



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 477/III/TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN
SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN AJARAN 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2026/2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 071/H/M/2024 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa negeri dan swasta Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditujukan untuk:

- a. panitia penyelenggara sistem penerimaan murid baru;
- b. satuan pendidikan penyelenggara sistem penerimaan murid baru;
- c. calon murid baru sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa; dan
- d. masyarakat pengguna layanan sistem penerimaan murid baru dalam jaringan dan luar jaringan.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 09 Maret 2026

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Ditandatangani Secara Elektronik

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan;
4. Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 477/III/TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SEKOLAH
MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN AJARAN
2026/2027

PETUNJUK TEKNIS
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
SMA, SMK DAN SLB SE- SULAWESI SELATAN
TAHUN 2026



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 2026



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

KATA PENGANTAR

SPMB *online* adalah sistem yang dirancang sebagai sumber/pusat informasi dan pengelolaan proses Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang SMA, SMK dan SLB mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil berdasarkan Teknologi Informasi dan Komunikasi *online*.

Tujuan SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 diharapkan dapat menyelesaikan masalah infrastruktur satuan pendidikan serta pemerataan guru dan Murid, dengan mengedepankan prinsip obyektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi untuk mendorong akses yang lebih luas terhadap layanan pendidikan.

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA, SMK, dan SLB Tahun Pelajaran 2026/2027 Provinsi Sulawesi Selatan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana didalamnya diatur tentang Manajemen Pengelolaan SMA, SMK dan SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. selain itu, pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 juga mencakup satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Pelaksanaan SPMB Sulawesi Selatan tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Secara umum SPMB dilaksanakan secara *online*.

Semoga Pelaksanaan SPMB secara *online* dapat memberikan kemudahan bagi calon murid baru dalam mengikuti proses SPMB. Besar harapan pelaksanaan SPMB di Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Terima Kasih.



Andi Sudirman Sulaiman

Gubernur Sulawesi Selatan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
KEPUTUSAN PEMERINTAH DAERAH	1
PENDAHULUAN.....	4
Lampiran I.....	8
I. SISTEM PENERIMAAN MURID BARU.....	8
II. PERSYARATAN UMUM	8
III. PEMBENTUKAN PANITIA SPMB.....	9
IV. SOSIALISASI	10
V. DAYA TAMPUNG	10
VI. BOBOT NILAI PRESTASI.....	11
VII. JALUR PENDAFTARAN	12
VIII. TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK CALON MURID	26
IX. JADWAL PENDAFTARAN.....	28
X. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN.....	32
XI. TATA CARA DAFTAR ULANG.....	33
XII. PEMENUHAN KUOTA.....	33
XIII. PASCA PELAKSANAAN SPMB.....	34
XIV. PENGAWASAN DAN PENGADUAN.....	34
XV. SANKSI	35
XVI. PELAPORAN PELAKSANAAN SPMB.....	35
XVII. PERPINDAHAN MURID.....	36
Lampiran II Domisili dan Daya Tampung SMA	
Lampiran III Daya Tampung SMK	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) secara *online* dilakukan sebagai upaya untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran serta mengurangi potensi kesalahan dalam penginputan data. SPMB *online* juga memungkinkan pihak sekolah untuk mengakomodasi jumlah calon Murid baru yang lebih banyak dan meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data.

Selain itu, pelaksanaan SPMB *online* juga dianggap lebih transparan karena calon Murid baru dan orang tua dapat dengan mudah mengakses informasi terkait syarat dan ketentuan pendaftaran, kuota yang tersedia, serta hasil seleksi dengan cepat dan mudah.

Tujuan SPMB *Online* adalah untuk memastikan bahwa proses Penerimaan Murid Baru dilakukan secara terbuka, adil, dan transparan. Beberapa tujuan khusus dari pelaksanaan SPMB *Online* antara lain: meningkatkan akses pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon Murid baru untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu SPMB *Online* juga bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada calon Murid baru dan orang tua terkait persyaratan dan ketentuan pendaftaran, kuota yang tersedia, dan tahapan seleksi dan bertujuan untuk melakukan seleksi calon Murid baru yang berkualitas, seperti kemampuan akademik, bakat, minat, serta meningkatkan efisiensi dalam proses pendaftaran dan pengolahan data, sehingga mempercepat proses Penerimaan Murid Baru.

Dengan demikian, pelaksanaan SPMB *Online* diharapkan dapat memastikan terciptanya Sistem Penerimaan Murid Baru yang obyektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

B. KETENTUAN UMUM

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
7. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
8. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
9. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah dokumen yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan setempat.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Sulawesi Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan.
13. Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Sulawesi Selatan.
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Sulawesi Selatan
15. Dinas Sosial Sulawesi Selatan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di Sulawesi Selatan.
16. Tes Kemampuan Akademik (TKA) adalah asesmen nasional objektif yang



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

dirancang oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengukur capaian akademik mata pelajaran tertentu pada siswa SD, SMP, dan SMA/SMK.

17. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
18. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru paling lambat 2 (dua) tahun sebelum tanggal dimulainya pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun berjalan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
19. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
20. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
21. Jalur Mitra adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang mendapatkan rekomendasi dari Mitra Dunia Usaha/Dunia Industri untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
22. Layanan keunggulan adalah layanan pendidikan yang memberikan keunggulan pada akselerasi pembelajaran dan fasilitas memadai untuk meningkatkan kemampuan pada murid yang diseleksi secara khusus yang berupa kelas unggulan dan/atau sekolah unggulan pada jenjang SMA dan kelas industri pada jenjang SMK;;
23. Program Keahlian pada SMK adalah program keahlian yang memiliki ijin operasional yang terbit paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan SPMB tahun berjalan;
24. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar;
25. Daya tampung adalah jumlah maksimum murid dan atau kelas yang dapat diterima pada satu rombongan belajar dan atau satuan pendidikan berdasarkan aturan yang berlaku dimana mekanisme penetapannya diputuskan pada tingkat Cabang Dinas Pendidikan masing-masing wilayah.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

C. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Juknis SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 adalah :

1. Menjelaskan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
2. Sebagai pedoman bagi penyelenggara SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 di Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.
3. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang proses dan tahapan pelaksanaan SPMB SMA, SMK dan SLB Negeri dan Swasta se Provinsi Sulawesi Selatan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Juknis SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 meliputi tahapan-tahapan pelaksanaan SPMB sebagai berikut:

1. Tata cara penerimaan Murid
2. Jumlah Daya Tampung
3. Radius Domisili
4. Perpindahan Murid
5. Pengawasan, Pengaduan, Pelaporan dan Sanksi

E. SASARAN

Sasaran dari Petunjuk Teknis adalah :

1. Satuan Pendidikan Penyelenggara SPMB;
2. Panitia penyelenggara SPMB;
3. Calon Murid baru;
4. Masyarakat dan *Stakeholder* bidang pendidikan.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Ditandatangani Secara Elektronik

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 477/III/TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU JENJANG
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR
BIASA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN
AJARAN 2026/2027

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
(SPMB) JENJANG SMA, SMK DAN SLB PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

I. SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

1. Tujuan SPMB :
 - 1.1. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
 - 1.2. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
 - 1.3. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
 - 1.4. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.
2. SPMB dilaksanakan secara :
 - 2.1. objektif;
 - 2.2. transparan;
 - 2.3. akuntabel;
 - 2.4. berkeadilan; dan
 - 2.5. tanpa diskriminasi
3. SPMB sebagaimana dimaksud pada butir (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani Murid dari kelompok gender atau agama tertentu.
4. Ruang Lingkup dalam Petunjuk Teknis ini meliputi :
 - a. penerimaan Murid baru;
 - b. penerimaan Murid pindahan; dan
 - c. pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
5. Pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 tidak dipungut biaya

II. PERSYARATAN UMUM

Calon Murid baru kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat keterangan lahir yang



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan Sistem Penerimaan Murid Baru calon Murid.

2. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada point (1) dikecualikan untuk sekolah yang berada didaerah tertinggal, terdepan, dan terluar serta Murid penyandang disabilitas. Telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
3. Calon Murid baru SMA baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, dan untuk SMK mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi Pendidikan vokasi.
4. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau konsentrasi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam Sistem Penerimaan Murid Baru kelas 10 (sepuluh).
5. Calon Murid baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia, dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
6. Bagi Sekolah yang menerima Murid Warga Negara Asing wajib menyelenggarakan matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia minimal 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
7. Dalam hal sekolah yang menerima Murid warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada point 7 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

III. PEMBENTUKAN PANITIA SPMB

1. Kepala Daerah (Gubernur) sesuai kewenangannya membentuk panitia SPMB tingkat daerah (Provinsi);
2. Kepala Sekolah membentuk Panitia SPMB tingkat Sekolah dan melaporkan ke Kepala Cabang Dinas Pendidikan di wilayahnya masing-masing;
3. Keanggotaan Panitia SPMB tingkat Sekolah terdiri dari pendidik dan/atau tenaga kependidikan.

IV. SOSIALISASI

1. Dinas Pendidikan paling sedikit melakukan sosialisasi kepada :
 - a. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah;
 - b. Sekolah, termasuk operator Sekolah;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

- c. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS);
 - d. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS);
 - e. Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota;
 - f. Dewan Pendidikan Provinsi;
 - g. Kantor Wilayah/Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan/atau
 - h. Orang Tua/Wali Calon Murid baru.
2. Sekolah paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - a. Orang Tua/Wali Calon Murid baru;
 - b. Calon Murid baru.
 3. Sosialisasi SPMB yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Sekolah paling sedikit meliputi:
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025;
 - b. Pedoman Pelaksanaan SPMB;
 - c. Penetapan Wilayah Domisili;
 - d. Penetapan Daya Tampung;
 - e. Petunjuk Teknis SPMB;
 - f. Aplikasi SPMB Online;
 - g. Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh orang tua/wali Murid dan Panitia SPMB.
 4. Sosialisasi dapat dilakukan melalui :
 - a. Bimbingan teknis;
 - b. Pertemuan komite Sekolah;
 - c. Forum MKKS;
 - d. Forum organisasi Pendidikan;
 - e. Penyampaian surat;
 - f. Media sosial milik Pemerintah Daerah;
 - g. Media sosial milik Sekolah;
 - h. Papan pengumuman di Sekolah;
 - i. Media massa setempat; dan /atau
 - j. Kanal informasi lain yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

V. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung SMA dan SMK memperhitungkan data rombongan belajar pada dapodik, jumlah guru, serta kondisi sarana dan prasarana yang ada;
2. Daya tampung SMA dan SMK ditetapkan dalam rapat tingkat Cabang Dinas Pendidikan masing-masing wilayah dengan melibatkan Kepala Satuan Pendidikan setempat dan disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

3. Jumlah Murid pada satuan pendidikan yang menerapkan program keunggulan/industri adalah maksimal 30 (tiga puluh) murid dalam 1 (satu) Rombongan Belajar;
4. Jumlah Murid dalam 1 (satu) Rombongan Belajar dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) Murid dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Murid;
5. Jumlah Rombongan Belajar pada SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas). Rombongan Belajar dikecualikan pada daerah tertentu dan unit sekolah baru;
6. Jumlah Rombongan Belajar pada SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.
7. Terkecuali pada satuan pendidikan yang masuk dalam kondisi sekolah pengecualian.

VI. BOBOT NILAI PRESTASI

1. Bobot nilai Prestasi Akademik dan Non Akademik adalah sebagai berikut :

No	Event/Jenjang	Bobot Nilai	
		Individu	Beregu
1.	Internasional		
	a. Juara I	100	90
	b. Juara II	95	85
	c. Juara III	90	80
2.	Nasional		
	a. Juara I	85	75
	b. Juara II	80	70
	c. Juara III	75	65
3.	Provinsi		
	a. Juara I	70	60
	b. Juara II	65	55
	c. Juara III	60	50
4.	Kabupaten/Kota		
	a. Juara I	55	45
	b. Juara II	50	40
	c. Juara III	45	35

2. Nilai Kemampuan Akademik adalah akumulasi dari :
 - a. nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima),
 - b. rata-rata nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang didapatkan; dan/atau
 - c. nilai prestasi akademik yang didapatkan.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

3. Bobot Nilai Prestasi Keagamaan adalah sebagai berikut :

No	Event/Jenjang	Bobot Nilai	
		Individu	Beregu
1.	Internasional		
	a. Juara I / Hafidz 30 Juz	100	90
	b. Juara II / Hafidz 20 Juz	95	85
	c. Juara III / Hafidz 10 Juz	90	80
2.	Nasional		
	a. Juara I / Hafidz 5 Juz	85	75
	b. Juara II / Hafidz 3 Juz	80	70
	c. Juara III	75	65
3.	Provinsi		
	a. Juara I	70	60
	b. Juara II	65	55
	c. Juara III	60	50
4.	Kabupaten/Kota		
	a. Juara I	55	45
	b. Juara II	50	40
	c. Juara III	45	35

4. Bobot Nilai Prestasi Kepemimpinan sebagai Ketua (OSIS, PRAMUKA, PMR dan Organisasi Lainnya yang diakui oleh Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya) adalah 80.
5. Nilai Jarak adalah selisih dari radius dan jarak rumah ke satuan pendidikan pilihan.
Contoh si A memiliki jarak rumah 200 m dan Satuan Pendidikan memiliki radius 1 Km (1.000 m), maka nilai jarak si A adalah $1.000 - 200 = 800$.

VII. JALUR PENDAFTARAN

Jalur pendaftaran SPMB 2026 Provinsi Sulawesi Selatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SPMB untuk SMA/SMK dan Sekolah Berasrama dilaksanakan melalui jalur pendaftaran SPMB Online, kecuali SMA/SMK yang berada di daerah Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Murid dalam 1 (satu) rombongan belajar dan SLB.
2. Tahapan SPMB diatur dengan ketentuan Sebagai Berikut:



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

A. JALUR SPMB SMA:

NO	JALUR PENDAFTARAN	KUOTA
1.	Domisili	35 % (Zona I 15%, Zona II 30%)
2.	Afirmasi	30 %
3.	Mutasi	5%
4.	Prestasi	30 % yang terdiri dari : - Prestasi Akademik 22,5% - Prestasi Non Akademik 2,5% - Prestasi Keagamaan 2,5% - Prestasi Kepemimpinan 2,5%

1. Jalur Domisili

Jalur Domisili merupakan sistem Domisili yang memprioritaskan penerimaan murid berdasarkan wilayah domisili yang ditetapkan oleh Cabang Dinas Pendidikan masing-masing wilayah, yaitu :

- Zona I adalah wilayah dengan radius maksimal 3 Km dari titik koordinat sekolah memiliki kuota 15%, yang apabila tidak terpenuhi, maka sisa kuota akan dialihkan pada Zona II;
- Zona II adalah wilayah dengan radius maksimal 10 Km dari titik koordinat sekolah memiliki kuota 20%.

Adapun ketentuan jalur domisili sebagai berikut :

- Jalur domisili adalah untuk calon Murid baru yang berada di wilayah Domisili yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan berbasis pada radius yang disesuaikan dengan tingkat kepadatan penduduk;
- Koordinat lintang bujur sekolah berada di tengah lingkungan sekolah.
- Pengukuran jarak menggunakan satuan meter dua digit di belakang koma.
- Sistem Penerimaan Murid Baru calon Murid baru berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pelaksanaan SPMB 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pelaksanaan SPMB 2026.
 - Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran dan/atau KK sebelumnya.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

3. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru sebagaimana dimaksud dalam butir (1.4.2), maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
4. Dalam hal KK sebagaimana dimaksud dalam butir (1.4.1) tidak dimiliki calon murid baru karena keadaan tertentu, dapat diganti dengan surat keterangan Sistem Penerimaan Murid Baru yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud adalah Bencana Menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh:

- a. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama tanaman, wabah penyakit, kejadian luar biasa (KLB), dan kejadian luar angkasa/ benda langit.
 - b. Konflik sosial meliputi: konflik sosial, teror dan sabotase.
5. Untuk KK baru yang diterbitkan setelah waktu yang ditentukan (1 (satu) tahun sebelum tanggal pelaksanaan SPMB 2026) karena sesuatu hal, harus melampirkan surat keterangan disertai penjelasan alasan perubahan KK. Sesuatu hal tersebut yaitu:
 - a. KK baru karena penambahan/pengurangan anggota keluarga selain calon Murid baru dan orang tua/wali calon Murid baru, dengan penjelasan bahwa calon Murid baru dan orang tua/wali calon Murid baru telah masuk dalam KK dan beralamat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pelaksanaan SPMB 2026 dengan melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan kartu keluarga baru; dan
 - b. Bagi calon Murid baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial mengikuti tempat Sistem Penerimaan Murid Baru lembaga, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dan Surat Pernyataan dari Lembaga.
 6. Apabila KK yang terbit setelah batas waktu (paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan SPMB 2026) dan terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan Sistem Penerimaan Murid Baru, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

dasar seleksi jalur Domisili dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon Murid);
 - b. Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - c. KK hilang/rusak.
7. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
- a. KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
- 1.5 Calon Murid baru dapat memilih hingga 3 (tiga) sekolah pada domisili yang telah ditetapkan.
- 1.6 Sekolah mengutamakan Murid yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan Seleksi Penerimaan Murid Baru dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.
- 1.7 Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui jalur Domisili melebihi jumlah kuota yang ditetapkan, maka pemenuhan kuota/daya tampung dilakukan berdasarkan urutan hasil rata-rata tes kemampuan akademik dan jarak terdekat.
- 1.8 Apabila pada poin 1.7 akumulasi yang didapatkan masih sama, maka diurutkan sesuai rata-rata nilai tes kemampuan akademik, jarak terdekat, usia tertua dan urutan pendaftaran;
- 1.9 Dalam hal kuota Jalur Domisili belum terpenuhi, maka sisa kuota ditambahkan ke dalam kuota Jalur Prestasi Akademik

2. Afirmasi

Afirmasi adalah jalur pendaftaran SPMB yang diperuntukkan bagi calon murid yang masuk dalam kategori berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (desil 1 – 4) dan atau/penyandang disabilitas serta menetap pada Domisili Satuan Pendidikan yang dituju, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- 2.1 Calon Murid yang berasal dari Keluarga ekonomi tidak mampu harus terdata keikutsertaannya dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah atau melalui verifikasi faktual yang dilakukan oleh Panitia SPMB tahun berjalan tingkat satuan pendidikan dan atau Cabang Dinas Pendidikan setempat;
- 2.2 Keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada poin (2.1) berdasarkan data



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

- terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- 2.3 Keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berupa keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu;
 - 2.4 Bagi calon Murid baru penyandang disabilitas wajib memiliki :
 - a. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
 - 2.5 Calon murid yang memilih jalur afirmasi menetap di dalam ketentuan Domisili sekolah yang bersangkutan.
 - 2.6 Calon murid baru maksimal memilih 3 (tiga) sekolah pada domisili yang telah ditetapkan.
 - 2.7 Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melebihi jumlah kuota yang ditetapkan, maka pemenuhan kuota/daya tampung dilakukan berdasarkan peringkat jarak alamat rumah ke sekolah pilihan.
 - 2.8 Jika jarak tempat tinggal calon Murid dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir berdasarkan urutan usia tertua dan urutan pendaftaran.
 - 2.9 Dalam hal kuota Jalur Afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota ditambahkan ke dalam kuota Jalur Prestasi Akademik.

3. Jalur Mutasi

Jalur Mutasi ditujukan bagi calon murid baru yang harus mengikuti orang tua/walinya untuk pindah tugas ke tempat tugas baru dan anak guru serta tenaga kependidikan, antara lain:

- 3.1 Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan, dan;
- 3.2 Surat keterangan pindah Seleksi Penerimaan Murid Baru orang tua/wali dan calon Murid yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil setempat.
- 3.3 Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
- 3.4 Untuk anak guru/tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur mutasi yang tidak terpenuhi haruslah pada sekolah dimana orang tua/walinya sebagai guru/tenaga kependidikan pada sekolah yang sama.
- 3.5 Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melebihi jumlah kuota yang ditetapkan, maka penetapan murid dilakukan berdasarkan peringkat jarak alamat rumah ke sekolah pilihan.
- 3.6 Dalam hal peringkat jarak alamat rumah ke sekolah pilihan sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir berdasarkan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

urutan nilai kemampuan akademik, rata-rata nilai tes kemampuan akademik, usia tertua, dan urutan pendaftaran.

- 3.7 Calon murid baru Jalur Mutasi memilih maksimal 3 (tiga) sekolah yang berada pada domisili sekolah pilihan, sedangkan untuk Jalur anak Guru dan Tenaga Kependidikan hanya memilih 1 (satu) sekolah tempat orang tuanya bekerja di dalam domisilinya.
- 3.8 Dalam hal kuota Jalur Mutasi belum terpenuhi, maka sisa kuota ditambahkan ke dalam kuota Jalur Prestasi Akademik.

4. Jalur Prestasi

Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (melalui Cabang Dinas Pendidikan setempat) atau dikurasi oleh Kementerian (melalui unit kerja yang membidangi talenta dan prestasi) paling lambat tanggal 30 April 2026 (kecuali nilai rapor dan kepemimpinan).

SPMB melalui jalur prestasi dibagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu:

Prestasi Akademik dengan kuota 22,5 %, Prestasi Non Akademik, Prestasi Keagamaan dan Prestasi Kepemimpinan dengan kuota masing-masing sebanyak 2,5 % dengan syarat sebagai berikut:

- a. Prestasi Akademik kuota 22,5 % :
 1. Menggunakan akumulasi dari rata-rata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima), rata-rata nilai hasil tes kemampuan akademik yang didapatkan dan/atau prestasi yang didapat calon Murid pada bidang sains, teknologi, riset dan/atau inovasi pada jenjang sebelumnya (seperti IMO, IOI, OSN dan sejenisnya);
 2. Bukti nilai rapor adalah rapor asli dan fotocopy rapor semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) jenjang SMP sederajat yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 3. Prestasi yang dimaksud minimal pada tingkat kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan jajarannya dan/atau telah dilakukan validasi dan/atau kurasi oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan (melalui Cabang Dinas Pendidikan setempat) dan/atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas). Bukti atas prestasi akademik berupa fotocopy SK Penetapan Pemenang minimal tingkat Kabupaten/Kota yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas yang berwenang (cap dan tanda tangan basah) dan foto pada saat pengumuman pemenang;resnas) selambat-lambatnya 30 April 2026 ;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

4. Pemeringkatan berdasarkan Nilai Kemampuan Akademik (rata-rata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima), rata-rata nilai hasil tes kemampuan akademik yang didapatkan dan/atau prestasi akademik yang didapat calon Murid);
 5. Dalam hal jumlah nilai kemampuan akademik dari calon murid sama, maka pemeringkatan berdasarkan urutan rata-rata nilai tes kemampuan akademik, jarak terdekat, usia tertua dan urutan pendaftaran.
- b. Prestasi Non Akademik kuota 2,5 % :
1. Adalah prestasi calon Murid pada bidang seni budaya dan/atau olahraga (seperti Olimpiade, PON, PORDA, FLS2N, O2SN, dan sejenisnya);
 2. Prestasi yang dimaksud minimal pada tingkat kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan serta Kementerian Pemuda dan Olahraga dan jajarannya dan/atau telah dilakukan validasi dan/atau kurasi oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan (melalui Cabang Dinas Pendidikan setempat) dan/atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) selambat-lambatnya 30 April 2026;
 3. Bukti atas prestasi non akademik berupa fotocopy SK Penetapan Pemenang minimal tingkat Kabupaten/Kota yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas yang berwenang (cap dan tanda tangan basah) dan foto pada saat pengumuman pemenang;
 4. Pemeringkatan berdasarkan akumulasi dari rata - rata nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 , nilai prestasi non akademik yang didapatkan dan/atau rata-rata nilai tes kemampuan akademik;
 5. Dalam hal jumlah total nilai dari calon murid sama, maka pemeringkatan berdasarkan urutan akumulasi nilai prestasi non akademik, rata-rata nilai tes kemampuan akademik, jarak terdekat, usia tertua dan urutan pendaftaran.
- c. Prestasi Keagamaan kuota 2,5 % :
1. Prestasi Keagamaan adalah prestasi yang didapatkan oleh calon Murid pada bidang keagamaan (seperti MTQ, Pesparawi dan sejenisnya) dan/atau merupakan penghawal Qur'an minimal 3 Juz;
 2. Prestasi yang dimaksud minimal pada tingkat kabupaten/kota dan merupakan lomba yang dilaksanakan dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia beserta jajarannya dan/atau Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan/atau telah dilakukan validasi dan/atau kurasi oleh Dinas Pendidikan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Sulawesi Selatan (melalui Cabang Dinas Pendidikan setempat) dan/atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) selambat-lambatnya 30 April 2026;

3. Bukti atas prestasi keagamaan berupa fotocopy SK Penetapan Pemenang minimal tingkat Kabupaten/Kota yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas yang berwenang (cap dan tanda tangan basah) dan foto pada saat pengumuman pemenang atau SK Hafidz minimal 3 juz yang selanjutnya akan diseleksi oleh Satuan Pendidikan;
 4. Pemingkatan berdasarkan akumulasi dari rata – rata nilai rapor semester 1 sampai dengan 5, nilai prestasi keagamaan yang didapatkan dan /atau rata-rata nilai tes kemampuan akademik;
 5. Dalam hal jumlah total nilai dari calon Murid sama, maka pemingkatan berdasarkan urutan rata-rata nilai tes kemampuan akademik, jarak terdekat, usia tertua dan urutan pendaftaran.
- d. Prestasi Kepemimpinan kuota 2,5% :
1. Prestasi Kepemimpinan adalah prestasi yang didapatkan calon murid atas partisipasi dan dedikasinya sebagai Ketua pada OSIS, Pramuka, PMR dan/atau organisasi sekolah lainnya (pada jenjang SMP se-derajat) yang diakui oleh satuan pendidikan asal;
 2. Bukti atas prestasi berupa Surat Keputusan Pengurus OSIS dan/atau organisasi sekolah lainnya yang ditandatangani dan/atau disahkan oleh Kepala Sekolah pada jenjang SMP se-derajat;
 3. Pemingkatan berdasarkan rata – rata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), rata-rata nilai tes kemampuan akademik dan akumulasi nilai prestasi kepemimpinan yang didapatkan;
 4. Dalam hal jumlah total nilai dari calon murid sama, maka pemingkatan berdasarkan urutan rata-rata nilai tes kemampuan akademik, jarak terdekat, usia tertua dan urutan pendaftaran.

Dalam hal masih terdapat sisa kuota setelah jalur prestasi, maka akan dilaksanakan pemenuhan kuota.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

B. KELAS DAN SEKOLAH UNGGULAN

B.1 UMUM

1. Program Kelas dan Sekolah Unggulan adalah program pendidikan yang diselenggarakan dalam upaya mempersiapkan murid sejak dini yang lebih mampu bersaing baik secara nasional dan internasional;
2. Kelas dan Sekolah dengan layanan keunggulan dibentuk berdasarkan diferensiasi pembelajaran (fast learners), fasilitas penunjang, SDM Pengajar dimana seluruh calon murid yang akan diterima dalam program ini akan diasramakan dan/atau memakai kurikulum khusus;
3. Panitia Penerimaan SPMB Tingkat Dinas Pendidikan akan membentuk tim pembuat soal yang akan digunakan dalam seleksi calon murid pada layanan keunggulan ini;
4. Seluruh hasil seleksi diumumkan secara terbuka melalui layanan aplikasi SPMB 2026 secara online.

B.2 KETENTUAN KHUSUS CALON MURID

Calon Murid yang akan ikut dalam program layanan keunggulan ini selain memenuhi syarat umum juga wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Calon Murid yang dapat mendaftar dalam layanan unggulan ini hanyalah calon murid yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Nilai Rata-Rata Rapor semester 1 sampai dengan 5 adalah minimal 85,00 untuk Mata Pelajaran Utama, yaitu Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
3. Telah mengikuti Tes Kemampuan Akademik;
4. Mengikuti tes seleksi secara online dengan standar CAT pada satuan pendidikan yang dituju.

B.3 PEMERINGKATAN DAN PENGUMUMAN

1. Pemerinkatan berdasarkan akumulasi nilai kemampuan akademik (bobot 60%) dan nilai tes seleksi (bobot 40%);
2. Dalam hal jumlah total nilai dari calon murid sama, maka pemerinkatan berdasarkan urutan hasil tes seleksi, rata-rata nilai TKA dan urutan pendaftaran

B.4 PELAKSANA LAYANAN KEUNGGULAN

Satuan Pendidikan Pelaksana Layanan Keunggulan ditetapkan lebih lanjut melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan yang juga memuat tata kelola layanan keunggulan.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

C. SPMB SMK

Mekanisme Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jenjang SMK terdiri atas :

1. Jalur Kelas Industri

- 1.1 Adalah khusus untuk SMK yang telah melakukan kerja sama dengan Mitra Dunia Usaha/Dunia Industri dan telah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pendidikan;
- 1.2 Persyaratan calon murid selain memenuhi Persyaratan Umum pada angka romawai II, diatur oleh setiap Satuan Pendidikan berdasarkan hasil kesepakatan dengan Mitra Industri;
- 1.3 Tes Penerimaan Murid Baru dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan bekerjasama dengan Mitra Industri terkait;
- 1.4 Setiap SMK yang akan membuka jalur kelas industri wajib menyampaikan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada setiap kelas industri yang dibuka dan telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan cq. Panitia SPMB tahun berjalan tingkat Dinas Pendidikan selambat-lambatnya sebelum tanggal 31 Maret tahun berjalan;
- 1.5 Setiap SMK hanya diizinkan membuka maksimal 1 (satu) rombongan kelas industri pada setiap Program Keahlian;
- 1.6 Petunjuk Teknis yang dibuat sebagaimana dimaksud pada poin 1.4 wajib memuat :
 - a. persyaratan penerimaan Murid baru;
 - b. kriteria penerimaan Murid baru;
 - c. daya tampung;
 - d. jangka waktu pelaksanaan
 - e. mekanisme pelaksanaan penerimaan Murid baru
 - f. larangan pungutan pada saat pelaksanaan penerimaan Murid baru;
 - g. tata cara pemantauan dan evaluasi;
- 1.7 Kuota rombongan kelas industri diambil dari kuota rombongan yang telah ditetapkan pada masing-masing program keahlian;
- 1.8 Segala proses penerimaan calon murid baru pada kelas industri wajib diupload pada aplikasi sistem penerimaan murid baru Dinas Pendidikan.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

2. Jalur Reguler

Kuota jalur reguler SPMB SMK

NO	JALUR PENDAFTARAN	KUOTA
1.	Reguler Domisili	10 %
2.	Reguler Afirmasi	25 %
3.	Reguler Anak Guru/Tendik	5 %
4.	Reguler Prestasi	60 % yang terdiri dari : - Prestasi Akademik 20 % - Prestasi Mitra 10% - Prestasi Non Akademik 20 % - Prestasi Keagamaan 10 %

Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jenjang SMK jalur reguler terbagi atas :

1. Jalur Reguler Domisili;

- a. Dikhususkan untuk calon murid baru yang berdomisili paling jauh 1 (satu) Km dari titik koordinat satuan pendidikan;
- b. tata cara pemeringkatan berdasarkan akumulasi nilai jarak, rerata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan rata-rata nilai tes kemampuan akademik;
- c. dalam hal jumlah total nilai dari calon murid sama, maka pemeringkatan berdasarkan urutan jarak terdekat, rata-rata nilai tes kemampuan akademik, usia tertua dan urutan pendaftaran;
- d. Dalam hal kuota Jalur Reguler Domisili belum terpenuhi, maka sisa kuota ditambahkan ke dalam kuota Jalur Prestasi Akademik.

2. Jalur Reguler Afirmasi;

- a. adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang masuk dalam kategori berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- b. tata cara pemeringkatan berdasarkan akumulasi nilai jarak dan akumulasi nilai akademik;
- c. dalam hal jumlah total nilai dari calon murid sama, maka pemeringkatan berdasarkan urutan jarak terdekat, usia tertua dan urutan pendaftaran;
- d. dalam hal kuota Jalur Reguler Afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota ditambahkan ke dalam kuota Jalur Prestasi Akademik.

3. Jalur Reguler Anak Guru dan atau Tenaga Kependidikan

- a. adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang merupakan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

anak kandung dari Guru/Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang dituju;

- b. tata cara pemeringkatan berdasarkan lama bekerja dan rerata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5(lima) dan rata-rata nilai tes kemampuan akademik;
- c. dalam hal jumlah total nilai dari calon murid sama, maka pemeringkatan berdasarkan urutan lama bekerja, jarak terdekat, usia tertua dan urutan pendaftaran;
- d. dalam hal kuota Jalur Reguler Anak Guru dan Tenaga Kependidikan belum terpenuhi, maka sisa kuota ditambahkan ke dalam kuota Jalur Reguler Prestasi Mitra.

4. Jalur Reguler Prestasi

Jalur Reguler Prestasi terdiri atas :

a. Prestasi Akademik

- a.1 Menggunakan akumulasi rerata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima), nilai hasil tes kemampuan akademik dan prestasi yang didapat calon Murid pada bidang sains, teknologi, riset dan/atau inovasi pada jenjang sebelumnya (seperti IMO, IOI, OSN dan sejenisnya);
- a.2 Bukti nilai rapor adalah rapor asli dan fotocopy rapor semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) jenjang SMP sederajat yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- a.3 Prestasi yang dimaksud minimal pada tingkat kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan jajarannya dan/atau telah dilakukan validasi dan/atau kurasi oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan (melalui Cabang Dinas Pendidikan setempat) dan/atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas). Bukti atas prestasi akademik berupa fotocopy SK Penetapan Pemenang minimal tingkat Kabupaten/Kota yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas yang berwenang (cap dan tanda tangan basah) dan foto pada saat pengumuman pemenang) selambat-lambatnya 30 April 2026;
- a.4 Pemeringkatan berdasarkan akumulasi rerata nilai rapor semester 1 sampai dengan 5, nilai prestasi non akademik yang didapatkan dan rata-rata nilai tes kemampuan akademik;
- a.5 Dalam hal jumlah nilai kemampuan akademik dari calon murid sama, maka pemeringkatan berdasarkan urutan rata-rata nilai



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

tes kemampuan akademik, jarak terdekat, usia tertua dan urutan pendaftaran.

b. Prestasi Mitra

b.1 adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon Murid yang merupakan anak kandung dari pegawai/karyawan atau calon Murid yang mendapatkan rekomendasi dari Dunia Usaha/Dunia Industri yang telah menjalin kerja sama dengan SMK yang dituju dengan usia kerja sama paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pelaksanaan SPMB tahun berjalan;

b.2 tata cara pemeringkatan berdasarkan akumulasi dari durasi perjanjian kerjasama dan akumulasi rerata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan nilai rata-rata es kemampuan akademik;

b.3 apabila terdapat nilai yang sama, maka pemeringkatan berdasarkan urutan lama durasi kerja sama, jarak terdekat, usia tertua dan urutan pendaftaran.

c. Prestasi Non Akademik

c.1 adalah prestasi calon Murid pada bidang seni budaya dan/atau olahraga (seperti Olimpiade, PON, PORDA, FLS2N, O2SN, dan sejenisnya), serta keterlibatan sebagai ketua/pemimpin dalam organisasi ekstrakurikuler dalam lingkungan satuan pendidikan asal yang diakui oleh satuan pendidikan pada jenjang sebelumnya;

c.2 prestasi yang dimaksud minimal pada tingkat kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan jajarannya dan/atau telah dilakukan validasi dan/atau kurasi oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan (melalui Cabang Dinas Pendidikan setempat) dan/atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) selambat-lambatnya 30 April 2026 ;

c.3 bukti atas prestasi non akademik berupa fotocopy SK Penetapan Pemenang minimal tingkat Kabupaten/Kota yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas yang berwenang (cap dan tanda tangan basah) dan foto pada saat pengumuman pemenang dan/atau berupa Surat Keputusan Pengurus OSIS dan/atau organisasi sekolah lainnya yang ditandatangani dan/atau disahkan oleh Kepala Sekolah pada jenjang SMP se-derajat;

c.4 pemeringkatan berdasarkan akumulasi rerata nilai rapor



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

semester 1 sampai dengan 5, akumulasi nilai prestasi non akademik yang didapatkan dan nilai rata-rata Tes Kemampuan Akademik;

- c.5 dalam hal jumlah total nilai dari calon murid sama, maka pemeringkatan berdasarkan urutan akumulasi nilai prestasi non akademik, nilai rata-rata tes kemampuan akademik, jarak terdekat, usia tertua dan urutan pendaftaran.
- d. Prestasi Keagamaan
 - d.1 prestasi Keagamaan adalah prestasi yang didapatkan oleh calon Murid pada bidang keagamaan (seperti MTQ, Pesparawi dan sejenisnya) dan/atau merupakan penghawal Qur'an minimal 3 Juz;
 - d.2 prestasi yang dimaksud minimal pada tingkat kabupaten/kota dan merupakan lomba yang dilaksanakan dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia beserta jajarannya dan/atau Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan/atau telah dilakukan validasi dan/atau kurasi oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan (melalui Cabang Dinas Pendidikan setempat) dan/atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) selambat-lambatnya 30 April 2026;
 - d.3 bukti atas prestasi keagamaan berupa fotocopy SK Penetapan Pemenang minimal tingkat Kabupaten/Kota yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas yang berwenang (cap dan tanda tangan basah) dan foto pada saat pengumuman pemenang atau SK Hafidz 3 juz yang akan diseleksi di sekolah;
 - d.4 pemeringkatan berdasarkan akumulasi rerata nilai rapor semester 1 sampai dengan 5, nilai prestasi keagamaan yang didapatkan dan nilai rata-rata Tes Kemampuan Akademik;
 - d.5 dalam hal jumlah total nilai dari calon murid sama, maka pemeringkatan berdasarkan urutan nilai rata-rata tes kemampuan akademik, jarak terdekat, usia tertua dan urutan pendaftaran.

Dalam hal masih terdapat sisa kuota setelah jalur prestasi, maka akan dilaksanakan pemenuhan kuota.

3. Syarat Khusus

- 3.1 Selain persyaratan umum seperti yang tertera dalam angka romawi II, maka calon murid baru wajib melampirkan surat pernyataan yang



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

memberikan penjelasan tentang kondisi kesehatan calon murid dari instansi yang berwenang sesuai dengan pilihan bidang keahlian tertentu sebagai berikut :

NO	BIDANG KEAHLIAN	OBJEK KESEHATAN
1.	Teknologi dan Rekayasa	sehat pendengaran dan tidak buta warna
2.	Teknik Informasi dan Komunikasi	
3.	Agribisnis dan Agroteknologi	
4.	Kemaritiman	
5.	Pariwisata	
6.	Energi dan Pertambangan	
7.	Seni dan Industri Kreatif	
8.	Bisnis dan Manajemen	Sehat pendengaran
9.	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	tidak buta warna, sehat pendengaran, serta sehat mulut dan gigi

- 3.2 Calon murid baru wajib mengikuti tes bakat minat dan kesehatan pada sekolah pilihan untuk menentukan program keahlian yang sesuai. Tes Bakat Minat dan Tes Kesehatan diselenggarakan oleh sekolah, dimana setiap sekolah membentuk tim untuk pelaksanaan tes bakat minat yang terdiri dari guru Bimbingan Konseling dan dunia usaha/industri yang menjadi mitra sekolah, sementara untuk Tes Kesehatan bekerja sama dengan Puskesmas setempat.
- 3.3 Adapun tes bakat minat yang dilakukan oleh sekolah wajib berbasis digital (tidak lagi menggunakan kertas) sebagai bentuk transparansi, obyektif dan non diskriminatif serta efisiensi anggaran yang tidak perlu;
- 3.4 Pembiayaan Tes Bakat Minat dan Tes Kesehatan dibebankan pada anggaran BOSP tahun berjalan masing-masing satuan pendidikan;
- 3.5 Hasil test bakat minat dan tes kesehatan wajib diumumkan secara terbuka oleh sekolah melalui papan pengumuman, media sosial sekolah, dan/atau bentuk lain yang sejenis sebelum pelaksanaan pendaftaran SPMB SMK dibuka.

4. Pilihan Pendaftaran

- 3.2 Calon murid baru hanya bisa mendaftar pada 1 (satu) SMK pilihan.
- 3.3 Calon murid baru dapat memilih maksimal 3 (tiga) Program Keahlian pada Satuan Pendidikan yang dituju sesuai dengan hasil tes bakat dan minat.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

D. SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

1. Pendaftaran

- a. Pendaftaran calon SPMB satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB dilakukan secara *offline / online* dengan format yang berlaku.
- b. Calon Murid baru yang mendaftar sebelum jadwal dan sesudah / melewati batas waktu pendaftaran, dapat diterima sebagai Murid di sekolah tersebut untuk pendaftaran tahun pelajaran berjalan;

2. Persyaratan TKLB

- a. Bagi calon Murid TKLB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari Pemerintah setempat;
- b. Bagi calon Murid TKLB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan foto copy Kartu Keluarga;
- c. Usia calon Murid TKLB paling sedikit 4 (empat) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- d. Setiap Murid memiliki lembar asesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

3. Persyaratan SDLB

- a. Bagi calon Murid SDLB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari Pemerintah setempat;
- b. Bagi calon Murid SDLB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan foto copy Kartu Keluarga;
- c. Usia calon Murid SDLB paling rendah 6 (enam) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- d. Setiap Murid memiliki lembar asesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

4. Persyaratan SMPLB

- a. Bagi calon Murid, SMPLB harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari Pemerintah setempat;
- b. Bagi calon Murid SMPLB, harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan foto copy Kartu Keluarga;
- c. Bagi calon Murid SMPLB telah lulus SDLB/SD/MI/Paket A dibuktikan ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) SDLB/ SD/MI/MTs/Paket A;
- d. Usia calon Murid SMPLB paling rendah 11 (sebelas) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- e. Setiap Murid memiliki lembar asesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

5. Persyaratan SMALB

- a. Bagi calon Murid SMALB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari Pemerintah setempat;
- b. Bagi calon Murid SMALB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga;
- c. Bagi calon Murid SMALB telah lulus SMPLB/SMP/Mts/Paket B dibuktikan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) SMPLB/SMPLB/SMP/Mts/Paket B;
- d. Usia calon Murid SMALB paling rendah 16 (enam belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- e. Setiap Murid memiliki lembar asesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

6. Seleksi

- a. Pada prinsipnya semua calon Murid pendaftar wajib diterima di sekolah terdekat bila memenuhi persyaratan usia;
- b. Bila pendaftar melebihi pagu maka sekolah tersebut dapat melakukan seleksi berdasar tempat tinggal calon Murid dari yang terdekat sampai yang terjauh dapat diterima;
- c. Setiap sekolah wajib melakukan asesmen akademik, non akademik dan perkembangan terhadap semua calon Murid dengan tidak membebankan biaya pada calon Murid;
- d. Seleksi dan asesmen dilaksanakan oleh sekolah paling lambat satu minggu setelah Murid masuk sekolah;
- e. Setiap sekolah wajib memenuhi hak orang tua calon Murid untuk memperoleh informasi hasil asesmen dan kajiannya.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

VIII. TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK CALON MURID

I. Pra Pendaftaran

1. Calon Murid baru melakukan login pada laman: <https://spmb.sulselprov.go.id> dengan memasukkan NISN dan tanggal lahir
2. Mengecek dan memperbaiki data diri
3. Mengecek dan memperbaiki data alamat
4. Mengecek dan memperbaiki data orang tua/wali
5. Memasukkan data nilai rapor tiap semester berdasarkan dokumen yang dimiliki
6. Mengupload dokumen berupa kartu keluarga, nilai rapor tiap semester dalam bentuk pdf serta bukti prestasi lainnya dengan ukuran maksimal tiap dokumen adalah maksimal 2 Mb
7. Mengunduh dan menandatangani pakta integritas
8. Melakukan penguncian data diri

II. Pendaftaran

1. Jalur Afirmasi

- 1.1 Login ke situs <https://spmb.sulselprov.go.id> dengan menggunakan NISN
- 1.2 Memilih jenis afirmasi.
- 1.3 Memilih maksimal 3 (tiga) sekolah yang masuk pada daerah domisili berdasarkan alamat calon murid
- 1.4 Mengunduh bukti pendaftaran dan membawa hasil cetak bukti pendaftaran serta berkas yang dibutuhkan untuk jalur afirmasi ke sekolah terdekat dari Seleksi Penerimaan Murid Baru calon Murid.
- 1.5 Setelah calon Murid baru melakukan validasi pada point (1.4) pihak sekolah memberikan bukti validasi
- 1.6 Bagi Murid penyandang disabilitas, membawa Surat Keterangan dari Kepala Sekolah asal.

2. Jalur Mutasi

- 2.1 Login ke situs <https://spmb.sulselprov.go.id> dengan menggunakan NISN
- 2.2 Mengupload dokumen surat mutasi orang tua dengan ukuran maksimal 1 mb
- 2.3 Memilih 3 (tiga) sekolah untuk mutasi perpindahan tugas atau 1 (satu) sekolah untuk Anak Guru dan Tenaga Kependidikan di sekolah tempat orang tuanya bekerja baik dalam domisili ataupun di luar domisili yang telah ditetapkan.
- 2.4 Mengunduh bukti pendaftaran dan membawa hasil cetak bukti pendaftaran serta berkas yang dibutuhkan ke sekolah tujuan.
- 2.5 Setelah calon Murid baru melakukan validasi pada point (2.5) pihak sekolah memberikan bukti validasi

3. Jalur Domisili

- 3.1 Login ke situs <https://spmb.sulselprov.go.id> dengan menggunakan NISN
- 3.2 Memilih maksimal 3 (tiga) sekolah dalam domisili yang sama yang telah ditetapkan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

3.3 Mengunduh bukti pendaftaran dan membawa hasil cetak bukti pendaftaran serta berkas yang dibutuhkan untuk jalur Domisili ke salah satu sekolah pilihan

3.4 Setelah calon Murid baru melakukan validasi pada point (3.3) pihak sekolah memberikan bukti validasi

4. Jalur Prestasi

4.1 Login ke situs <https://spmb.sulselprov.go.id> dengan menggunakan NISN

4.2 Memilih maksimal 3 (tiga) sekolah dalam domisili ataupun di luar domisili yang telah ditetapkan

4.3 Mengunduh bukti pendaftaran dan membawa hasil cetak bukti pendaftaran serta berkas yang dibutuhkan ke sekolah pilihan terdekat dari Seleksi Penerimaan Murid Baru

4.4 Setelah calon Murid baru melakukan validasi pada point (4.3) pihak sekolah memberikan bukti validasi

5. Sekolah / Kelas Unggulan

5.1 Login ke situs <https://spmb.sulselprov.go.id> dengan menggunakan NISN

5.2 Memilih 1 (satu) sekolah unggulan/ sekolah yang memiliki kelas unggulan;

5.3 Mengunduh bukti pendaftaran dan membawa hasil cetak bukti pendaftaran serta berkas yang dibutuhkan ke sekolah pilihan

5.4 Setelah calon Murid baru melakukan validasi pada point (5.3) pihak sekolah memberikan bukti validasi

6. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

6.1 Login ke situs <https://spmb.sulselprov.go.id> dengan menggunakan NISN

6.2 Memilih 1 (satu) sekolah pilihan dan maksimal 3 (tiga) program keahlian pada sekolah pilihan berdasarkan hasil tes minat bakat;

6.3 Mengunduh bukti pendaftaran dan membawa hasil cetak bukti pendaftaran serta berkas yang dibutuhkan ke sekolah pilihan;

6.4 Setelah calon Murid baru melakukan validasi pada point (6.3) pihak sekolah memberikan bukti validasi.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

IX. JADWAL PENDAFTARAN

Kurasi dan validasi untuk jalur Prestasi dilakukan mulai tanggal 1 sampai dengan 30 April 2026 oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan melalui Cabang Dinas Pendidikan setempat.

1. SEKOLAH UNGGULAN, KELAS UNGGULAN, KELAS INDUSTRI

No	KEGIATAN	TANGGAL	PUKUL (WITA)	KETERANGAN
1.	Sosialisasi	02 Januari – 15 Mei 2026	Disesuaikan	<i>Online dan Offline</i>
2.	Pendaftaran	18 – 19 Mei 2026	08.00 - 16.00	<i>Online</i>
3.	Verifikasi Berkas	20 – 21 Mei 2026	09.00 – 16.00	<i>Online dan Offline di Satuan Pendidikan</i>
4.	Tes CAT/Tes Industri	22 – 23 Mei 2026	08.00 – 20.00	<i>Online di Satuan Pendidikan</i>
5.	Rapat Penetapan Kelulusan	26 Mei 2026	08.00 – 09.00	<i>Offline di Satuan Pendidikan</i>
6.	Pengumuman Kelulusan	28 Mei 2026	09.00	<i>Online dan Offline</i>
7.	Masa Sanggah Pengumuman Kelulusan	28-29 Mei 2026	08.00 – 16.00	<i>Offline di Satuan Pendidikan</i>
8.	Daftar Ulang	29-30 Mei 2026	07.00 – 16.00	<i>Offline di Satuan Pendidikan</i>
9.	MPLS	13 - 17 Juli 2026	Disesuaikan	<i>Offline di Satuan Pendidikan</i>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

2. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

No	KEGIATAN	TANGGAL	PUKUL (WITA)	KETERANGAN
1.	Sosialisasi	02 Januari – 15 Mei 2026	Disesuaikan	<i>Online dan Offline</i>
2.	Pra Pendaftaran	13 – 30 April 2026	08.00 - 16.00	<i>Online</i>
3.	Tes Bakat Minat dan Kesehatan	21 – 22 Mei 2026	09.00 – 16.00	<i>Offline dan Online</i>
4.	Pendaftaran	25 - 26 Mei 2026	08.00 – 20.00	<i>Online</i>
5.	Verifikasi Berkas	28-29 Mei 2026	07.30 - 16.00	<i>Online dan Offline di Satuan Pendidikan</i>
6.	Rapat Penetapan Kelulusan	30 Mei 2026	08.00 – 09.00	<i>Offline di Satuan Pendidikan</i>
7.	Pengumuman Kelulusan	02 Juni 2026	09.00	<i>Online dan Offline</i>
8.	Masa Sanggah Pengumuman Kelulusan	2- 3 Juni 2026	08.00 – 16.00	<i>Offline di Satuan Pendidikan</i>
9.	Daftar Ulang	3 - 4 Juni 2026	07.00 – 16.00	<i>Offline di Satuan Pendidikan</i>
10.	MPLS	13-17 Juli 2026	Disesuaikan	<i>Offline di Satuan Pendidikan</i>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

3. SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

No	KEGIATAN	TANGGAL	PUKUL (WITA)	KETERANGAN
1.	Sosialisasi	02 Januari – 16 Mei 2026	Disesuaikan	<i>Online dan Offline</i>
2.	Pra Pendaftaran	13 – 30 April 2026	08.00 – 16.00	<i>Online</i>
A.	Afirmasi, Perpindahan Orang Tua/Wali dan Domisili Zona I			
1.	Pendaftaran	4 - 5 Juni 2026	08.00 – 20.00	<i>Online</i>
2.	Verifikasi Berkas dan Verifikasi Faktual	5 dan 8 Juni 2026	07.30 - 16.00	<i>Online dan Offline</i>
3.	Rapat Penentuan Kelulusan	9 Juni 2026	08.00 - 09.00	<i>Offline di Satuan Pendidikan</i>
4.	Pengumuman Kelulusan	10 Juni 2026	09.00	<i>Online</i>
5.	Masa Sanggah Pengumuman Kelulusan	11 - 12 Juni 2026	07.30 - 16.00	<i>Offline di Satuan Pendidikan</i>
6.	Penetapan Kelulusan	12 Juni 2026	17.00	<i>Offline di Satuan Pendidikan</i>
7.	Daftar Ulang	12 dan 15 Juni 2026	07.30 - 16.00	<i>Offline di Satuan Pendidikan</i>
B	Domisili Zona II			
1.	Pendaftaran	17 – 18 Juni 2026	08.00 – 20.00	<i>Online</i>
2.	Verifikasi Berkas dan Verifikasi Faktual	19 – 20 Juni 2026	07.30 - 16.00	<i>Online dan Offline</i>
3.	Rapat Penentuan Kelulusan	22 Juni 2026	08.00 - 09.00	<i>Offline di Satuan Pendidikan</i>
4.	Pengumuman Kelulusan	23 Juni 2026	09.00	<i>Online</i>
5.	Masa Sanggah Pengumuman Kelulusan	23 - 24 Juni 2026	07.30 - 16.00	<i>Offline di Satuan Pendidikan</i>
6.	Penetapan Kelulusan	24 Juni 2026	17.00	<i>Offline di Satuan Pendidikan</i>
7.	Daftar Ulang	24 – 25 Juni 2026	07.30 - 16.00	<i>Offline di Satuan Pendidikan</i>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

C.	Prestasi SMA			
1.	Pendaftaran	25 – 26 Juni 2026	08.00 – 20.00	<i>Online</i>
2.	Verifikasi Berkas	29 - 30 Juni 2025	07.30 – 16.00	<i>Online dan Offline di Satuan Pendidikan</i>
3.	Rapat Penentuan Kelulusan	1 Juli 2026	08.00 - 09.00	<i>Offline di Satuan Pendidikan</i>
4.	Pengumuman Kelulusan	2 Juli 2026	09.00	<i>Offline di Satuan Pendidikan</i>
5.	Masa Sanggah Pengumuman Kelulusan	3 - 4 Juli 2026	07.30 - 16.00	<i>Online dan Offline</i>
6.	Penetapan Kelulusan	4 Juli 2026	17.00	<i>Offline di Satuan Pendidikan</i>
7.	Daftar Ulang	6 - 7 Juli 2026	07.30 - 17.00	<i>Offline di Satuan Pendidikan</i>
8.	MPLS	13-17 Juli 2026	Disesuaikan	<i>Offline di Satuan Pendidikan</i>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

X. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN

Pengumuman penetapan Murid baru ditetapkan berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan menampilkan pemeringkatan calon Murid baru secara real time melalui situs <https://spmb.sulselprov.go.id> dan dapat diakses oleh semua kalangan yang dibutuhkan.
2. Panitia SPMB 2026 setiap Satuan pendidikan mengunduh pemeringkatan calon Murid baru secara real time melalui situs <https://spmb.sulselprov.go.id> dan menyerahkan kepada Kepala Sekolah untuk diajukan pada rapat dewan guru bersama pengurus komite.
3. Satuan pendidikan melakukan rapat dewan guru bersama pengurus komite untuk menetapkan Murid yang lulus berdasarkan daya tampung masing-masing jalur berdasarkan data pemeringkatan pada point 2 (dua).
4. Satuan pendidikan membuat surat keputusan hasil rapat pada point 3 (tiga) yang ditandatangani oleh ketua panitia SPMB satuan pendidikan, kepala sekolah dan diketahui oleh ketua komite.
5. Penetapan Murid yang lulus tiap jalur pendaftaran berdasarkan ketentuan seleksi SPMB 2026.
6. Dokumen penetapan pengumuman Murid yang dinyatakan lulus pada setiap jalur SPMB 2026 di unggah melalui laman <https://spmb.sulselprov.go.id> dan papan pengumuman baik cetak maupun online setiap satuan pendidikan, dan dilaporkan secara tertulis ke Dinas Pendidikan melalui Cabang Dinas Pendidikan masing-masing wilayah.
7. Calon Murid yang lolos merupakan calon Murid yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
8. Calon Murid yang tidak lolos terdiri dari:
 - a. calon Murid yang tidak memenuhi persyaratan, dan/atau;
 - b. calon Murid yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
9. Calon Murid yang lolos sebagaimana dimaksud pada pada poin 7 (tujuh) tidak dapat mendaftar di jalur dan tahap berikutnya, serta di sekolah lain.
10. Calon Murid yang tidak lolos sebagaimana dimaksud pada point 8 (delapan) dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya.
11. Pengumuman jalur SPMB 2026 yang dimaksud meliputi Jalur



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali, Jalur Prestasi, Jalur sekolah berasrama dan Jalur Domisili, melalui situs <https://spmb.sulselprov.go.id> sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

12. Apabila setelah pengumuman pada setiap jalur terdapat perubahan karena adanya sanggahan yang diterima, maka pihak sekolah wajib membuat pengumuman ulang dan mengunggah melalui laman <https://spmb.sulselprov.go.id> serta di papan pengumuman baik cetak maupun online setiap satuan pendidikan, dan dilaporkan secara tertulis ke Dinas Pendidikan melalui Cabang Dinas Pendidikan masing-masing wilayah.
13. Dalam menampilkan pengumuman sekolah wajib memuat daftar peserta baik yang lulus seleksi, maupun tidak lulus seleksi dengan memberikan keterangan pada pesertayang tidak lulus seleksi.
14. Calon Murid yang telah diterima, wajib mencetak bukti pendaftaran dan melaksanakan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

XI. TATA CARA DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilaksanakan secara offline di sekolah tempat diterima/tujuan, sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. Murid yang telah diterima wajib menyerahkan bukti penerimaan, foto copy Ijazah atau Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh sekolah asal dan menunjukkan dokumen aslinya, foto copy KK/SKD dan menunjukkan dokumen aslinya, serta dokumen lain yang telah ditentukan oleh sekolah tempat diterima/tujuan.
3. Daftar ulang calon murid baru tidak dipungut biaya.
4. Apabila ditemukan pemalsuan pengisian data dan/atau dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai Murid baru.
5. Murid baru yang tidak mendaftarkan ulang, dianggap mengundurkan diri.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

XII. PEMENUHAN KUOTA

Pemenuhan Kuota yang dimaksud adalah penyaluran calon Murid yang tidak lulus seleksi pada jalur akhir SPMB dan tidak melakukan pelanggaran yang dapat mengakibatkan gugurnya hak calon Murid tersebut. Tata cara pemenuhan kuota diatur sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan melakukan pemetaan terhadap sekolah baik negeri maupun swasta yang masih terdapat sisa kuota; Dalam hal penyaluran calon Murid yang tidak lulus seleksi pada sekolah swasta, maka Dinas Pendidikan melakukan kerjasama dengan Pihak Penyelenggara sekolah swasta;
2. Dinas Pendidikan melakukan rekapitulasi terhadap data calon Murid yang dinyatakan tidak lulus dalam tahap akhir seleksi SPMB dan menyampaikan data tersebut kepada Cabang Dinas Pendidikan sesuai dengan wilayah kewenangannya;
3. Dinas Pendidikan melalui Cabang Dinas Pendidikan masing-masing wilayah melakukan penyaluran calon Murid yang tidak lulus pada SMA/SMK baik negeri maupun swasta yang masih memiliki sisa daya tampung berdasarkan akumulasi jarak terdekat dan rata-rata nilai tes kemampuan akademik;
4. Data pemenuhan kuota wajib menandatangani persetujuan dari Panitia SPMB tingkat Dinas Pendidikan sebelum diupload melalui aplikasi SPMB tahun berjalan;
5. Penyaluran calon Murid sebagaimana dimaksud pada poin 4 merupakan pilihan bagi calon Murid untuk menerima atau menolak penyaluran dimaksud sesuai kebutuhannya.

XIII. PASCA PELAKSANAAN SPMB

1. Dinas Pendidikan melakukan integrasi data hasil SPMB pada Dapodik;
2. Sekolah melakukan pemuktahiran data Murid di Dapodik secara berkesinambungan;
3. Sekolah berperan aktif menyampaikan kepada Murid agar segera menginformasikan kepada operator sekolah jika terjadi perubahan data diri Murid tersebut.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

XIV. PENGAWASAN DAN PENGADUAN

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Murid Baru pada satuan pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membentuk tim pengawasan SPMB yang terdiri atas unsur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dan Dewan Pendidikan;
3. Dinas Pendidikan wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas SPMB dan masyarakat;
4. Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan membentuk Tim penanganan pengaduan dan selanjutnya membentuk sekretariat Helpdesk dan disosialisasikan ke satuan Pendidikan;
5. Sekretariat Helpdesk sebagaimana tersebut poin 4, berada di Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas, dan Kantor Dinas Pendidikan;
6. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan SPMB, disampaikan secara berjenjang mulai dari satuan Pendidikan;
7. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
8. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang.
9. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/atau nomor telepon :
 - a. [E-mail : sulselSPMB2026disdik@gmail.com](mailto:sulselSPMB2026disdik@gmail.com)
 - b. Media Sosial Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dan Sekolah
 - c. Sekolah peserta SPMB 2026, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I - XII dan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

XV. SANKSI

Apabila terjadi pelanggaran peraturan SPMB sesuai dengan Juknis yang telah ditetapkan, maka:

1. Bagi calon Murid dinyatakan tidak lulus dan tidak dapat lagi mendaftar pada setiap jalur pendaftaran SPMB 2026;
2. Bagi Murid yang telah diterima, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari sekolah dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bagi penyelenggara SPMB, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

XVI. PELAPORAN PELAKSANAAN SPMB

1. Sekolah membuat pelaporan pelaksanaan SPMB 2025 sesuai dengan pedoman yang diberikan;
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) selambat-lambatnya telah diterima Dinas Pendidikan 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat;
3. Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Kementerian melalui BBPMP/BPMP setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan SPMB.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

XVII. PERPINDAHAN MURID

1. Lingkup Perpindahan Murid

- a. Perpindahan murid pada sekolah yang melaksanakan layanan keunggulan akan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- b. Murid yang berasal dari dalam Sulawesi Selatan dapat melakukan perpindahan masuk atau perpindahan keluar ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya yang berada di dalam atau di luar Sulawesi Selatan;
- c. Murid yang berasal dari luar Sulawesi Selatan dapat melakukan perpindahan masuk ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya yang berada di dalam Sulawesi Selatan; atau
- d. Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri dapat melakukan perpindahan masuk ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya yang berada di dalam Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perpindahan Masuk

a. Ketentuan Umum :

1. Perpindahan masuk Murid dapat dilaksanakan apabila daya tampung Satuan Pendidikan masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan rasio kelas;
2. Perpindahan masuk bagi kelas X SMA, SMK dapat dilakukan dari tanggal 5 Januari 2027 hingga paling lambat tanggal 24 Februari 2027;
3. Perpindahan masuk bagi kelas XI SMA, SMK dan kelas XII SMK Program 4 tahun paling lambat tanggal 24 Februari 2027;
4. Perpindahan masuk bagi kelas XII SMA, SMK (program 3 tahun) dan Kelas XIII SMK (Program 4 tahun) paling lambat tanggal 31 Desember 2026;
5. Kepala Satuan Pendidikan menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Perpindahan Murid sesuai kebutuhan, yang terdiri dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Proses Pelaksanaan Perpindahan Murid harus dilaksanakan dengan melakukan tes kelayan secara obyektif, transparan dan akuntabel.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

b. Persyaratan

1. Umum

- 1.1 Fotokopi Ijazah jenjang Pendidikan sebelumnya yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- 1.2 Surat Permohonan Orang Tua tentang Perpindahan Masuk Murid bermaterai Rp. 10.000,- ke Satuan Pendidikan tujuan;
- 1.3 Surat Keterangan Pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat;
- 1.4 Fotokopi Surat Ijin Operasional dan Pembukaan Program Keahlian (Bagi SMK) dari Satuan Pendidikan asal;
- 1.5 Surat Keterangan dari Sekolah asal yang menyatakan bahwa Murid yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran Tata Tertib Satuan Pendidikan.
- 1.6 Surat Mutasi Dapodik/EMIS yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah asal.

2. Khusus

- 2.1 Bagi Murid dari Satuan Penyelenggara Kurikulum yang berbeda dengan Kurikulum Satuan Pendidikan yang dituju:
 - 2.1.1 Jika dinyatakan diterima, Satuan Pendidikan wajib mengadakan matrikulasi untuk beberapa pelajaran yang dianggap perlu; dan
 - 2.1.2 Pelaksanaan Matrikulasi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari efektif.
- 2.2 Bagi Murid SMK perpindahan hanya dapat dilakukan untuk Konsentrasi Keahlian yang sama;
- 2.3 Dalam hal kejadian luar biasa seperti bencana alam, bencana sosial, perpindahan tugas, maka :
 - 2.3.1 Murid dari SMA bisa pindah ke SMK atau sebaliknya apabila pada Kabupaten/Kota pada Kecamatan tujuan tidak terdapat satuan Pendidikan jenjang SMA atau sebaliknya;
 - 2.3.2 Murid dari SMK dengan Konsentrasi Keahlian yang berbeda dapat pindah ke SMK ke konsentrasi keahlian yang berbeda dengan syarat terdapat dalam satu program keahlian atau tidak terdapat SMK dengan konsentrasi keahlian yang sama di Satuan Pendidikan yang dituju;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

- 2.3.3 Aturan pada point (2.3.1) dan (2.3.2) hanya dapat dilakukan untuk perpindahan Satuan Pendidikan di luar Kabupaten/Kota Satuan Pendidikan asal;
- 2.3.4 Murid pada point (2.3.1) dan (2.3.2) wajib melakukan matrikulasi sekurang- kurangnya 30 (tiga puluh) efektif pada mata pelajaran yang dianggap perlu;
- 2.3.5 Pelaksanaan Tes Kelayakan diadakan oleh Satuan Pendidikan tujuan;
- 2.3.6 Satuan Pendidikan tujuan wajib melakukan penyesuaian Rapor Pendidikan jika Murid dinyatakan telah diterima.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

3. Perpindahan Keluar

- a. Surat Keterangan perpindahan keluar ditandatangani Kepala Satuan Pendidikan, diperiksa oleh Pengawas Bina dan diketahui oleh :
 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat untuk perpindahan di dalam dan antar Kabupaten/Kota;
 2. Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan terkait untuk Perpindahan Keluar Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Lampiran Surat Keterangan Perpindahan Keluar :
 1. Surat Permohonan Orang Tua tentang Perpindahan Keluar;
 2. Fotocopy Ijazah jenjang Pendidikan sebelumnya yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan;
 3. Fotokopi Rapor yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan aslinya;
 4. Fotokopi Surat Ijin Operasional dan Pembukaan Program Keahlian (Bagi SMK) dari Satuan Pendidikan;
 5. Surat Keterangan dari Sekolah yang menyatakan bahwa Murid yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran Tata Tertib Satuan Pendidikan;
 6. Surat Mutasi Dapodik/EMIS yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

Demikian juknis ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan SPMB dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Lampiran 2 Perqub Nomor : 477/III/TAHUN 2026
 DAYA TAMPUNG DAN RADIUS SMA WILAYAH I

NO	Kab/Kota	NAMA SATPEN	STATUS	DAYA TAMPUNG		RADIUS (...m)		JENIS SPMB
				ROMBEL	KUJOTA	ZONA 1	ZONA 2	
1	MAKASSAR	SMAN 1 MAKASSAR	NEGERI	11	384	1.000	5.000	3
2	MAKASSAR	SMAN 2 MAKASSAR	NEGERI	10	348	1.000	5.000	3
3	MAKASSAR	SMAN 3 MAKASSAR	NEGERI	10	360	1.000	5.000	1
4	MAKASSAR	SMAN 4 MAKASSAR	NEGERI	12	432	1.000	10.000	1
5	MAKASSAR	SMAN 5 MAKASSAR	NEGERI	12	420	1.000	5.000	3
6	MAKASSAR	SMAN 6 MAKASSAR	NEGERI	9	324	1.000	5.000	1
7	MAKASSAR	SMAN 7 MAKASSAR	NEGERI	10	360	1.000	5.000	1
8	MAKASSAR	SMAN 8 MAKASSAR	NEGERI	9	324	1.000	5.000	1
9	MAKASSAR	SMAN 9 MAKASSAR	NEGERI	10	360	1.000	5.000	1
10	MAKASSAR	SMAN 10 MAKASSAR	NEGERI	11	396	1.000	5.000	1
11	MAKASSAR	SMAN 11 MAKASSAR	NEGERI	10	360	1.000	5.000	1
12	MAKASSAR	SMAN 12 MAKASSAR	NEGERI	10	360	1.000	5.000	1
13	MAKASSAR	SMAN 13 MAKASSAR	NEGERI	9	324	1.000	5.000	1
14	MAKASSAR	SMAN 14 MAKASSAR	NEGERI	10	360	1.000	5.000	1
15	MAKASSAR	SMAN 15 MAKASSAR	NEGERI	10	360	1.000	6.000	1
16	MAKASSAR	SMAN 16 MAKASSAR	NEGERI	11	396	1.000	5.000	1
17	MAKASSAR	SMAN 17 MAKASSAR	NEGERI	10	280	1.000	5.000	3
18	MAKASSAR	SMAN 18 MAKASSAR	NEGERI	9	324	1.000	5.000	1
19	MAKASSAR	SMAN 19 MAKASSAR	NEGERI	6	216	1.000	10.000	1
20	MAKASSAR	SMAN 20 MAKASSAR	NEGERI	6	210	1.000	10.000	1
21	MAKASSAR	SMAN 21 MAKASSAR	NEGERI	12	432	1.000	5.000	1
22	MAKASSAR	SMAN 22 MAKASSAR	NEGERI	9	324	1.000	5.000	1
23	MAKASSAR	SMAN 23 MAKASSAR	NEGERI	9	324	1.000	5.000	1
24	MAKASSAR	SMAN 24 MAKASSAR	NEGERI	3	108	1.000	5.000	1
25	MAKASSAR	SMAN 25 MAKASSAR	NEGERI	3	108	1.000	5.000	1
26	MAKASSAR	SMAN Khusus Keberbakatan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan	NEGERI	5	180	-	-	2
27	MAROS	SMAN 1 MAROS	NEGERI	11	396	1.000	5.000	1
28	MAROS	SMAN 2 MAROS	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
29	MAROS	SMAN 3 MAROS	NEGERI	10	360	1.000	10.000	1
30	MAROS	SMAN 4 MAROS	NEGERI	9	324	3.000	10.000	1
31	MAROS	SMAN 5 MAROS	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
32	MAROS	SMAN 6 MAROS	NEGERI	6	216	2.000	10.000	1
33	MAROS	SMAN 7 MAROS	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
34	MAROS	SMAN 8 MAROS	NEGERI	7	252	1.000	10.000	1
35	MAROS	SMAN 9 MAROS	NEGERI	8	288	2.000	10.000	1
36	MAROS	SMAN 10 MAROS	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
37	MAROS	SMAN 11 MAROS	NEGERI	7	252	3.000	10.000	1
38	MAROS	SMAN 12 MAROS	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
39	MAROS	SMAN 13 MAROS	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
40	MAROS	SMAN 14 MAROS	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
41	MAROS	SMAN 15 MAROS	NEGERI	4	144	2.000	10.000	1

KETERANGAN	
1	BERSAMA, ONLINE
2	MANDIRI
3	UNGGULAN, ONLINE
4	OFFLINE

Lampiran 2 Perqub Nomor : 477/III/TAHUN 2026
 DAYA TAMPUNG DAN RADIUS SMA WILAYAH II

NO	Kab/Kota	NAMA SATPEN	STATUS	DAYA TAMPUNG		RADIUS (...m)		JENIS SPMB
				ROMBEL	KUOTA	ZONA 1	ZONA 2	
1	GOWA	SMAN 1 GOWA	NEGERI	10	360	250	1.000	1
2	GOWA	SMAN 2 GOWA	NEGERI	12	432	400	2.000	1
3	GOWA	SMAN 3 GOWA	NEGERI	9	324	1.000	10.000	1
4	GOWA	SMAN 4 GOWA	NEGERI	7	252	1.500	10.000	1
5	GOWA	SMAN 5 GOWA	NEGERI	55 pa dan pi	110			3
6	GOWA	SMAN 6 GOWA	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
7	GOWA	SMAN 7 GOWA	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
8	GOWA	SMAN 8 GOWA	NEGERI	11	396	400	600	1
9	GOWA	SMAN 9 GOWA	NEGERI	11	396	300	1.000	1
10	GOWA	SMAN 10 GOWA	NEGERI	7	252	2.000	5.000	1
11	GOWA	SMAN 11 GOWA	NEGERI	4	144			4
12	GOWA	SMAN 12 GOWA	NEGERI	6	216			4
13	GOWA	SMAN 13 GOWA	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
14	GOWA	SMAN 14 GOWA	NEGERI	9	324	150	1.000	1
15	GOWA	SMAN 15 GOWA	NEGERI	3	108			4
16	GOWA	SMAN 16 GOWA	NEGERI	4	144			4
17	GOWA	SMAN 17 GOWA	NEGERI	3	108			4
18	GOWA	SMAN 18 GOWA	NEGERI	4	144			4
19	GOWA	SMAN 19 GOWA	NEGERI	6	216	500	10.000	1
20	GOWA	SMAN 20 GOWA	NEGERI	7	252	500	2.000	1
21	GOWA	SMAN 21 GOWA	NEGERI	6	216	3.000	7.000	1
22	GOWA	SMAN 22 GOWA	NEGERI	6	216	2.000	5.000	1

KETERANGAN	
1	BERSAMA, ONLINE
2	MANDIRI
3	UNGGULAN, ONLINE
4	OFFLINE

NO	Kab/Kota	NAMA SATPEN	STATUS	DAYA TAMPUNG		RADIUS (...m)		JENIS SPMB
				ROMBEL	KUJOTA	ZONA 1	ZONA 2	
1	BONE	SMAN 1 BONE	NEGERI	8	288	1.000	10.000	1
2	BONE	SMAN 2 BONE	NEGERI	10	360	3.000	10.000	1
3	BONE	SMAN 3 BONE	NEGERI	12	432	2.000	10.000	1
4	BONE	SMAN 4 BONE	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
5	BONE	SMAN 5 BONE	NEGERI	12	432	3.000	10.000	1
6	BONE	SMAN 6 BONE	NEGERI	10	360	3.000	10.000	1
7	BONE	SMAN 7 BONE	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
8	BONE	SMAN 8 BONE	NEGERI	9	324	3.000	10.000	1
9	BONE	SMAN 9 BONE	NEGERI	7	252	3.000	10.000	1
10	BONE	SMAN 10 BONE	NEGERI	7	252	3.000	10.000	1
11	BONE	SMAN 11 BONE	NEGERI	7	252	3.000	10.000	1
12	BONE	SMAN 12 BONE	NEGERI	9	324	3.000	10.000	1
13	BONE	SMAN 13 BONE	NEGERI	12	432	2.000	10.000	1
14	BONE	SMAN 14 BONE	NEGERI	7	252	3.000	10.000	1
15	BONE	SMAN 15 BONE	NEGERI	12	432	3.000	10.000	1
16	BONE	SMAN 16 BONE	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
17	BONE	SMAN 17 BONE	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
18	BONE	SMAN 18 BONE	NEGERI	7	252	3.000	10.000	1
19	BONE	SMAN 19 BONE	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
20	BONE	SMAN 20 BONE	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
21	BONE	SMAN 21 BONE	NEGERI	3	108	3.000	10.000	1
22	BONE	SMAN 22 BONE	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
23	BONE	SMAN 23 BONE	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
24	BONE	SMAN 24 BONE	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
25	BONE	SMAN 25 BONE	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
26	BONE	SMAN 26 BONE	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
27	BONE	SMAN 27 BONE	NEGERI	3	108	3.000	10.000	1
28	BONE	SMAN 28 BONE	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
29	BONE	SMAN 29 BONE	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
30	BONE	SMAN 30 BONE	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1

KETERANGAN	
1	BERSAMA, ONLINE
2	MANDIRI
3	UNGGULAN, ONLINE
4	OFFLINE

NO	Kab/Kota	NAMA SATPEN	STATUS	DAYA TAMPUNG		RADIUS (...m)		JENIS SPMB
				ROMBEL	KUJOTA	ZONA 1	ZONA 2	
1	SOPPENG	SMAN 1 SOPPENG	NEGERI	11	396	3.000	10.000	1
2	SOPPENG	SMAN 2 SOPPENG	NEGERI	10	360	3.000	10.000	1
3	SOPPENG	SMAN 3 SOPPENG	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
4	SOPPENG	SMAN 4 SOPPENG	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
5	SOPPENG	SMAN 5 SOPPENG	NEGERI	7	252	3.000	10.000	1
6	SOPPENG	SMAN 6 SOPPENG	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
7	SOPPENG	SMAN 7 SOPPENG	NEGERI	7	252	3.000	10.000	1
8	SOPPENG	SMAN 8 SOPPENG	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
9	SIDENRENG RAPPANG	SMAN 1 SIDENRENG RAPPANG	NEGERI	9	324	3.000	10.000	1
10	SIDENRENG RAPPANG	SMAN 2 SIDENRENG RAPPANG	NEGERI	10	360	2.000	6.000	1
11	SIDENRENG RAPPANG	SMAN 3 SIDENRENG RAPPANG	NEGERI	10	360	3.000	10.000	1
12	SIDENRENG RAPPANG	SMAN 4 SIDENRENG RAPPANG	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
13	SIDENRENG RAPPANG	SMAN 5 SIDENRENG RAPPANG	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
14	SIDENRENG RAPPANG	SMAN 6 SIDENRENG RAPPANG	NEGERI	7	252	3.000	10.000	1
15	SIDENRENG RAPPANG	SMAN 7 SIDENRENG RAPPANG	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
16	SIDENRENG RAPPANG	SMAN 8 SIDENRENG RAPPANG	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
17	SIDENRENG RAPPANG	SMAN 9 SIDENRENG RAPPANG	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
18	SIDENRENG RAPPANG	SMAN 10 SIDENRENG RAPPANG	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
19	SIDENRENG RAPPANG	SMAN 11 SIDENRENG RAPPANG	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
20	WAJO	SMAN 1 WAJO	NEGERI	10	360	3.000	10.000	1
21	WAJO	SMAN 2 WAJO	NEGERI	7	252	3.000	10.000	1
22	WAJO	SMAN 3 WAJO	NEGERI	10	360	3.000	10.000	1
23	WAJO	SMAN 4 WAJO	NEGERI	8	288	3.000	10.000	1
24	WAJO	SMAN 5 WAJO	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
25	WAJO	SMAN 6 WAJO	NEGERI	9	324	3.000	10.000	1
26	WAJO	SMAN 7 WAJO	NEGERI	12	432	3.000	10.000	1
27	WAJO	SMAN 8 WAJO	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
28	WAJO	SMAN 9 WAJO	NEGERI	7	252	3.000	10.000	1
29	WAJO	SMAN 10 WAJO	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
30	WAJO	SMAN 11 WAJO	NEGERI	7	252	3.000	10.000	1
31	WAJO	SMAN 12 WAJO	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
32	WAJO	SMAN 13 WAJO	NEGERI	3	108	3.000	10.000	1
33	WAJO	SMAN 14 WAJO	NEGERI	3	108	3.000	10.000	1
34	WAJO	SMAN 15 WAJO	NEGERI	3	108	3.000	10.000	1

KETERANGAN	
1	BERSAMA, ONLINE
2	MANDIRI
3	UNGGULAN, ONLINE
4	OFFLINE

NO	Kab/Kota	NAMA SATPEN	STATUS	DAYA TAMPUNG		RADIUS (...m)		JENIS SPMB
				ROMBEL	KUJOTA	ZONA 1	ZONA 2	
1	BANTAENG	SMAN 1 BANTAENG	NEGERI	11	396	3.000	10.000	1
2	BANTAENG	SMAN 2 BANTAENG	NEGERI	10	360	3.000	10.000	1
3	BANTAENG	SMAN 3 BANTAENG	NEGERI	8	288	3.000	10.000	1
4	BANTAENG	SMAN 4 BANTAENG	NEGERI	10	360	3.000	10.000	1
5	BANTAENG	SMAN 5 BANTAENG	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
6	BANTAENG	SMAN 6 BANTAENG	NEGERI	2	72	3.000	10.000	1
7	SINJAI	SMAN 1 SINJAI	NEGERI	9	324	3.000	10.000	1
8	SINJAI	SMAN 2 SINJAI	NEGERI	10	360	3.000	10.000	1
9	SINJAI	SMAN 3 SINJAI	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
10	SINJAI	SMAN 4 SINJAI	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
11	SINJAI	SMAN 5 SINJAI	NEGERI	7	252	3.000	10.000	1
12	SINJAI	SMAN 6 SINJAI	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
13	SINJAI	SMAN 7 SINJAI	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
14	SINJAI	SMAN 8 SINJAI	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
15	SINJAI	SMAN 9 SINJAI	NEGERI	7	252	3.000	10.000	1
16	SINJAI	SMAN 10 SINJAI	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
17	SINJAI	SMAN 11 SINJAI	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
18	SINJAI	SMAN 12 SINJAI	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
19	SINJAI	SMAN 13 SINJAI	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
20	SINJAI	SMAN 14 SINJAI	NEGERI	3	110	3.000	10.000	1
21	BULUKUMBA	SMAN 1 BULUKUMBA	NEGERI	11	396	3.000	10.000	1
22	BULUKUMBA	SMAN 2 BULUKUMBA	NEGERI	11	396	3.000	10.000	1
23	BULUKUMBA	SMAN 3 BULUKUMBA	NEGERI	9	324	3.000	10.000	1
24	BULUKUMBA	SMAN 4 BULUKUMBA	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
25	BULUKUMBA	SMAN 5 BULUKUMBA	NEGERI	9	324	3.000	10.000	1
26	BULUKUMBA	SMAN 6 BULUKUMBA	NEGERI	8	288	3.000	10.000	1
27	BULUKUMBA	SMAN 7 BULUKUMBA	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
28	BULUKUMBA	SMAN 8 BULUKUMBA	NEGERI	9	324	3.000	10.000	1
29	BULUKUMBA	SMAN 9 BULUKUMBA	NEGERI	10	360	3.000	10.000	1
30	BULUKUMBA	SMAN 10 BULUKUMBA	NEGERI	9	324	3.000	10.000	1
31	BULUKUMBA	SMAN 11 BULUKUMBA	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
32	BULUKUMBA	SMAN 12 BULUKUMBA	NEGERI	7	252	3.000	10.000	1
33	BULUKUMBA	SMAN 13 BULUKUMBA	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
34	BULUKUMBA	SMAN 14 BULUKUMBA	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
35	BULUKUMBA	SMAN 15 BULUKUMBA	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
36	BULUKUMBA	SMAN 16 BULUKUMBA	NEGERI	3	108	3.000	10.000	1
37	BULUKUMBA	SMAN 17 BULUKUMBA	NEGERI	3	108	3.000	10.000	1
38	BULUKUMBA	SMAN 18 BULUKUMBA	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
39	BULUKUMBA	SMAN 19 BULUKUMBA	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1

KETERANGAN	
1	BERSAMA, ONLINE
2	MANDIRI
3	UNGGULAN, ONLINE
4	OFFLINE

NO	Kab/Kota	NAMA SATPEN	STATUS	DAYA TAMPUNG		RADIUS (...m)		JENIS SPMB
				ROMBEL	KUJOTA	ZONA 1	ZONA 2	
1	KEPULAUAN SELAYAR	SMAN 1 KEPULAUAN SELAYAR	NEGERI	9	324	2.500	7.000	1
2	KEPULAUAN SELAYAR	SMAN 2 KEPULAUAN SELAYAR	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
3	KEPULAUAN SELAYAR	SMAN 3 KEPULAUAN SELAYAR	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
4	KEPULAUAN SELAYAR	SMAN 4 KEPULAUAN SELAYAR	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
5	KEPULAUAN SELAYAR	SMAN 5 KEPULAUAN SELAYAR	NEGERI	3	108	3.000	10.000	1
6	KEPULAUAN SELAYAR	SMAN 6 KEPULAUAN SELAYAR	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
7	KEPULAUAN SELAYAR	SMAN 7 KEPULAUAN SELAYAR	NEGERI	3	108	3.000	10.000	1
8	KEPULAUAN SELAYAR	SMAN 8 KEPULAUAN SELAYAR	NEGERI	3	108	3.000	10.000	1
9	KEPULAUAN SELAYAR	SMAN 9 KEPULAUAN SELAYAR	NEGERI	2	72	3.000	10.000	1

KETERANGAN	
1	BERSAMA, ONLINE
2	MANDIRI
3	UNGGULAN, ONLINE
4	OFFLINE

NO	Kab/Kota	NAMA SATPEN	STATUS	DAYA TAMPUNG		RADIUS (...m)		JENIS SPMB
				ROMBEL	KUJOTA	ZONA 1	ZONA 2	
1	TAKALAR	SMAN 1 TAKALAR	NEGERI	12	432	3.000	8.000	1
2	TAKALAR	SMAN 2 TAKALAR	NEGERI	12	432	3.000	5.000	1
3	TAKALAR	SMAN 3 TAKALAR	NEGERI	12	432	3.000	7.000	1
4	TAKALAR	SMAN 4 TAKALAR	NEGERI	11	396	3.000	8.000	1
5	TAKALAR	SMAN 5 TAKALAR	NEGERI	9	324	3.000	8.000	1
6	TAKALAR	SMAN 6 TAKALAR	NEGERI	8	288	3.000	10.000	1
7	TAKALAR	SMAN 7 TAKALAR	NEGERI	5	180	3.000	8.000	1
8	TAKALAR	SMAN 8 TAKALAR	NEGERI	5	180	3.000	9.000	1
9	TAKALAR	SMAN 9 TAKALAR	NEGERI	4	144	3.000	9.000	1
10	TAKALAR	SMAN 10 TAKALAR	NEGERI	3	105	3.000	9.000	1
11	TAKALAR	SMAN 11 TAKALAR	NEGERI	4	144	3.000	9.000	1
12	TAKALAR	SMAN 12 TAKALAR	NEGERI	2	72	3.000	10.000	1
13	TAKALAR	SMAN 13 TAKALAR	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
14	JENEPONTO	SMAN 1 JENEPONTO	NEGERI	10	360	3.000	10.000	1
15	JENEPONTO	SMAN 2 JENEPONTO	NEGERI	11	396	3.000	10.000	1
16	JENEPONTO	SMAN 3 JENEPONTO	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
17	JENEPONTO	SMAN 4 JENEPONTO	NEGERI	7	252	3.000	10.000	1
18	JENEPONTO	SMAN 5 JENEPONTO	NEGERI	10	360	3.000	10.000	1
19	JENEPONTO	SMAN 6 JENEPONTO	NEGERI	10	360	3.000	10.000	1
20	JENEPONTO	SMAN 7 JENEPONTO	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
21	JENEPONTO	SMAN 8 JENEPONTO	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
22	JENEPONTO	SMAN 9 JENEPONTO	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
23	JENEPONTO	SMAN 10 JENEPONTO	NEGERI	7	252	3.000	10.000	1
24	JENEPONTO	SMAN 11 JENEPONTO	NEGERI	3	108	3.000	10.000	1
25	JENEPONTO	SMAN 12 JENEPONTO	NEGERI	3	108	3.000	10.000	1
26	JENEPONTO	SMAN 13 JENEPONTO	NEGERI	3	108	3.000	10.000	1
27	JENEPONTO	SMAN 14 JENEPONTO	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1

KETERANGAN	
1	BERSAMA, ONLINE
2	MANDIRI
3	UNGGULAN, ONLINE
4	OFFLINE

NO	Kab/Kota	NAMA SATPEN	STATUS	DAYA TAMPUNG		RADIUS (...m)		JENIS SPMB
				ROMBEL	KUJOTA	ZONA 1	ZONA 2	
1	PARE-PARE	SMAN 1 PAREPARE	NEGERI	10	360	1.000	3.000	1
2	PARE-PARE	SMAN 2 PAREPARE	NEGERI	12	432	2.000	5.000	1
3	PARE-PARE	SMAN 3 PAREPARE	NEGERI	8	288	3.000	10.000	1
4	PARE-PARE	SMAN 4 PAREPARE	NEGERI	9	322	3.000	7.000	1
5	PARE-PARE	SMAN 5 PAREPARE	NEGERI	4		120 (L = 35; P = 85)		3
6	PARE-PARE	SMA HIDAYATULLAH PAREPARE	SWASTA	2	72	3.000	10.000	1
7	PARE-PARE	SMA INFORMATIKA GAJAH MADA PAREPARE	SWASTA	1	36	3.000	10.000	1
8	PARE-PARE	SMA MUHAMMADIYAH PAREPARE	SWASTA	2	72	3.000	10.000	1
9	PARE-PARE	SMA PGRI 1 PAREPARE	SWASTA	1	36	3.000	10.000	1
10	PARE-PARE	SMAS AL-BIRRU PAREPARE	SWASTA	1	36	3.000	10.000	1
11	PARE-PARE	SMAN 1 BARRU	NEGERI	12	432	3.000	7.000	1
12	PARE-PARE	SMAN 2 BARRU	NEGERI	8	288	3.000	10.000	1
13	PARE-PARE	SMAN 3 BARRU	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
14	PARE-PARE	SMAN 4 BARRU	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
15	PARE-PARE	SMAN 5 BARRU	NEGERI	7	252	3.000	10.000	1
16	PARE-PARE	SMAN 6 BARRU	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
17	PINRANG	SMAN 1 PINRANG	NEGERI	12	432	3.000	7.000	1
18	PINRANG	SMAN 2 PINRANG	NEGERI	9	324	3.000	10.000	1
19	PINRANG	SMAN 3 PINRANG	NEGERI	9	324	3.000	10.000	1
20	PINRANG	SMAN 4 PINRANG	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
21	PINRANG	SMAN 5 PINRANG	NEGERI	8	288	3.000	10.000	1
22	PINRANG	SMAN 6 PINRANG	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
23	PINRANG	SMAN 7 PINRANG	NEGERI	8	288	3.000	10.000	1
24	PINRANG	SMAN 8 PINRANG	NEGERI	10	360	3.000	10.000	1
25	PINRANG	SMAN 9 PINRANG	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
26	PINRANG	SMAN 10 PINRANG	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
27	PINRANG	SMAN 11 PINRANG	NEGERI	4	128	3.000	10.000	1
28	PINRANG	SMA AL QADRI ISLAMIC SCHOOL	SWASTA	1	36	3.000	10.000	1
29	PINRANG	SMAS AL - MAZAAKIRAH	SWASTA	1	36	3.000	10.000	1
30	PINRANG	SMAS DDI PINRANG	SWASTA	1	36	3.000	10.000	1

KETERANGAN	
1	BERSAMA, ONLINE
2	MANDIRI
3	UNGGULAN, ONLINE
4	OFFLINE

NO	Kab/Kota	NAMA SATPEN	STATUS	DAYA TAMPUNG		RADIUS (...m)		JENIS SPMB
				ROMBEL	KUOTA	ZONA 1	ZONA 2	
1	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SMAN 1 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	NEGERI	10	360	3.000	10.000	1
2	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SMAN 2 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	NEGERI	9	324	3.000	10.000	1
3	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SMAN 3 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	NEGERI	9	324	3.000	10.000	1
4	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SMAN 4 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	NEGERI	7	252	3.000	10.000	1
5	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SMAN 5 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	NEGERI	3	108			4
6	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SMAN 6 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	NEGERI	4	120			4
7	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SMAN 7 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	NEGERI	4	140			4
8	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SMAN 8 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
9	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SMAN 9 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
10	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SMAN 10 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	NEGERI	7	252	3.000	10.000	1
11	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SMAN 11 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	NEGERI	8	288	3.000	10.000	1
12	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SMAN 12 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	NEGERI	2	72			4
13	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SMAN 13 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
14	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SMAN 14 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	NEGERI	2	72			4
15	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SMAN 15 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	NEGERI	2	72			4
16	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SMAN 16 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	NEGERI	5	180			4
17	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SMAN 17 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	NEGERI	3	108			4
18	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SMAN 18 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	NEGERI	2	75			4
19	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SMAN 19 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	NEGERI	2	72			4
20	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SMAN 20 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
21	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SMAN 21 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	NEGERI	1	36			4
22	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SMAN 24 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	NEGERI	2	72			4
23	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SMAN 25 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	NEGERI	2	72			4

KETERANGAN	
1	BERSAMA, ONLINE
2	MANDIRI
3	UNGGULAN, ONLINE
4	OFFLINE

NO	Kab/Kota	NAMA SATPEN	STATUS	DAYA TAMPUNG		RADIUS (...m)		JENIS SPMB
				ROMBEL	KUJOTA	ZONA 1	ZONA 2	
1	ENREKANG	SMAN 1 ENREKANG	NEGERI	9	324	3.000	7.000	1
2	ENREKANG	SMAN 2 ENREKANG	NEGERI	10	360	3.000	7.000	1
3	ENREKANG	SMAN 3 ENREKANG	NEGERI	9	324	3.000	10.000	1
4	ENREKANG	SMAN 4 ENREKANG	NEGERI	7	252	3.000	10.000	1
5	ENREKANG	SMAN 5 ENREKANG	NEGERI	9	324	3.000	7.000	1
6	ENREKANG	SMAN 6 ENREKANG	NEGERI	3	108	3.000	7.000	1
7	ENREKANG	SMAN 7 ENREKANG	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
8	ENREKANG	SMAN 8 ENREKANG	NEGERI	3	108			4
9	ENREKANG	SMAN 9 ENREKANG	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
10	ENREKANG	SMAN 10 ENREKANG	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
11	ENREKANG	SMAN 11 ENREKANG	NEGERI	4	144			4
12	ENREKANG	SMAN 12 ENREKANG	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
13	TANA TORAJA	SMAN 1 TANA TORAJA	NEGERI	9	324	3.000	10.000	1
14	TANA TORAJA	SMAN 2 TANA TORAJA	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
15	TANA TORAJA	SMAN 3 TANA TORAJA	NEGERI	10	360	3.000	10.000	1
16	TANA TORAJA	SMAN 4 TANA TORAJA	NEGERI	8	288	3.000	10.000	1
17	TANA TORAJA	SMAN 5 TANA TORAJA	NEGERI	8	288	3.000	10.000	1
18	TANA TORAJA	SMAN 6 TANA TORAJA	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
19	TANA TORAJA	SMAN 7 TANA TORAJA	NEGERI	3	108	3.000	10.000	1
20	TANA TORAJA	SMAN 8 TANA TORAJA	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
21	TANA TORAJA	SMAN 9 TANA TORAJA	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
22	TANA TORAJA	SMAN 10 TANA TORAJA	NEGERI	3	108			4
23	TANA TORAJA	SMAN 11 TANA TORAJA	NEGERI	2	72	3.000	10.000	1
24	TANA TORAJA	SMAN 12 TANA TORAJA	NEGERI	2	72			4
25	TANA TORAJA	SMAN 13 TANA TORAJA	NEGERI	1	36			4
26	TORAJA UTARA	SMAN 1 TORAJA UTARA	NEGERI	12	432	3.000	10.000	1
27	TORAJA UTARA	SMAN 2 TORAJA UTARA	NEGERI	12	432	3.000	10.000	1
28	TORAJA UTARA	SMAN 3 TORAJA UTARA	NEGERI	8	288	3.000	10.000	1
29	TORAJA UTARA	SMAN 4 TORAJA UTARA	NEGERI	4	144			4
30	TORAJA UTARA	SMAN 5 TORAJA UTARA	NEGERI	3	108	3.000	10.000	1
31	TORAJA UTARA	SMAN 6 TORAJA UTARA	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
32	TORAJA UTARA	SMAN 7 TORAJA UTARA	NEGERI	3	108	3.000	10.000	1
33	TORAJA UTARA	SMAN 8 TORAJA UTARA	NEGERI	1	36			4
34	TORAJA UTARA	SMAN 9 TORAJA UTARA	NEGERI	2	72	3.000	10.000	1
35	TORAJA UTARA	SMAN 10 TORAJA UTARA	NEGERI	2	72			4
36	TORAJA UTARA	SMAN 11 TORAJA UTARA	NEGERI	3	108	3.000	10.000	1
37	TORAJA UTARA	SMAN 12 TORAJA UTARA	NEGERI	1	36			4

KETERANGAN	
1	BERSAMA, ONLINE
2	MANDIRI
3	UNGGULAN, ONLINE
4	OFFLINE

NO	Kab/Kota	NAMA SATPEN	STATUS	DAYA TAMPUNG		RADIUS (...m)		JENIS SPMB
				ROMBEL	KUJOTA	ZONA 1	ZONA 2	
1	PALOPO	SMAN 1 PALOPO	NEGERI	11	396	1.000	10.000	1
2	PALOPO	SMAN 2 PALOPO	NEGERI	10	360	1.000	10.000	1
3	PALOPO	SMAN 3 PALOPO	NEGERI	11	396	1.000	10.000	1
4	PALOPO	SMAN 4 PALOPO	NEGERI	5	180	1.000	10.000	1
5	PALOPO	SMAN 5 PALOPO	NEGERI	9	324	1.000	10.000	1
6	PALOPO	SMAN 6 PALOPO	NEGERI	8	288	1.000	10.000	1
7	LUWU	SMAN 1 LUWU	NEGERI	12	432	3.000	10.000	1
8	LUWU	SMAN 2 LUWU	NEGERI	8	288	3.000	10.000	1
9	LUWU	SMAN 3 LUWU	NEGERI	8	288	3.000	10.000	1
10	LUWU	SMAN 4 LUWU	NEGERI	11	396	3.000	10.000	1
11	LUWU	SMAN 5 LUWU	NEGERI	8	288	3.000	10.000	1
12	LUWU	SMAN 6 LUWU	NEGERI	3	108	3.000	8.000	1
13	LUWU	SMAN 7 LUWU	NEGERI	7	252	3.000	10.000	1
14	LUWU	SMAN 8 LUWU	NEGERI	3	108	2.000	10.000	1
15	LUWU	SMAN 9 LUWU	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
16	LUWU	SMAN 10 LUWU	NEGERI	9	324	3.000	10.000	1
17	LUWU	SMAN 11 LUWU	NEGERI	10	360	3.000	10.000	1
18	LUWU	SMAN 12 LUWU	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
19	LUWU	SMAN 13 LUWU	NEGERI	5	180	3.000	9.000	1
20	LUWU	SMAN 14 LUWU	NEGERI	3	108	2.000	5.000	1
21	LUWU	SMAN 15 LUWU	NEGERI	6	210	3.000	10.000	1
22	LUWU	SMAN 16 LUWU	NEGERI	3	108	2.000	10.000	1
23	LUWU	SMAN 17 LUWU	NEGERI	2	72	3.000	10.000	1
24	LUWU	SMAN 18 LUWU	NEGERI	2	72	3.000	10.000	1
25	LUWU	SMAN 19 LUWU	NEGERI	2	72	2.000	10.000	1

KETERANGAN	
1	BERSAMA, ONLINE
2	MANDIRI
3	UNGGULAN, ONLINE
4	OFFLINE

NO	Kab/Kota	NAMA SATPEN	STATUS	DAYA TAMPUNG		RADIUS (...m)		JENIS SPMB
				ROMBEL	KUJOTA	ZONA 1	ZONA 2	
1	LUWU UTARA	SMAN 1 LUWU UTARA	NEGERI	12	432	3.000	10.000	1
2	LUWU UTARA	SMAN 2 LUWU UTARA	NEGERI	8	280	3.000	10.000	1
3	LUWU UTARA	SMAN 3 LUWU UTARA	NEGERI	10	360	3.000	10.000	1
4	LUWU UTARA	SMAN 4 LUWU UTARA	NEGERI	10	360	3.000	10.000	1
5	LUWU UTARA	SMAN 5 LUWU UTARA	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
6	LUWU UTARA	SMAN 6 LUWU UTARA	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
7	LUWU UTARA	SMAN 7 LUWU UTARA	NEGERI	6	210	3.000	10.000	1
8	LUWU UTARA	SMAN 8 LUWU UTARA	NEGERI	9	324	3.000	10.000	1
9	LUWU UTARA	SMAN 9 LUWU UTARA	NEGERI	6	216	3.000	10.000	1
10	LUWU UTARA	SMAN 10 LUWU UTARA	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
11	LUWU UTARA	SMAN 11 LUWU UTARA	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
12	LUWU UTARA	SMAN 12 LUWU UTARA	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
13	LUWU UTARA	SMAN 13 LUWU UTARA	NEGERI	4	144			4
14	LUWU UTARA	SMAN 14 LUWU UTARA	NEGERI	2	72			4
15	LUWU UTARA	SMAN 15 LUWU UTARA	NEGERI	2	72			4
16	LUWU UTARA	SMAN 16 LUWU UTARA	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
17	LUWU UTARA	SMAN 17 LUWU UTARA	NEGERI	3	108	3.000	10.000	1
18	LUWU UTARA	SMAN 18 LUWU UTARA	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
19	LUWU UTARA	SMAN 19 LUWU UTARA	NEGERI	2	72	3.000	10.000	1
20	LUWU TIMUR	SMAN 1 LUWU TIMUR	NEGERI	10	360	3.000	10.000	1
21	LUWU TIMUR	SMAN 2 LUWU TIMUR	NEGERI	11	396	3.000	10.000	1
22	LUWU TIMUR	SMAN 3 LUWU TIMUR	NEGERI	10	360	3.000	10.000	1
23	LUWU TIMUR	SMAN 4 LUWU TIMUR	NEGERI	10	360	3.000	10.000	1
24	LUWU TIMUR	SMAN 5 LUWU TIMUR	NEGERI	8	288	3.000	10.000	1
25	LUWU TIMUR	SMAN 6 LUWU TIMUR	NEGERI	8	288	3.000	10.000	1
26	LUWU TIMUR	SMAN 7 LUWU TIMUR	NEGERI	10	360	3.000	10.000	1
27	LUWU TIMUR	SMAN 8 LUWU TIMUR	NEGERI	8	288	3.000	10.000	1
28	LUWU TIMUR	SMAN 9 LUWU TIMUR	NEGERI	7	252	3.000	10.000	1
29	LUWU TIMUR	SMAN 10 LUWU TIMUR	NEGERI	7	252	3.000	10.000	1
30	LUWU TIMUR	SMAN 11 LUWU TIMUR	NEGERI	5	180	3.000	10.000	1
31	LUWU TIMUR	SMAN 12 LUWU TIMUR	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
32	LUWU TIMUR	SMAN 13 LUWU TIMUR	NEGERI	4	144	3.000	10.000	1
33	LUWU TIMUR	SMAN 14 LUWU TIMUR	NEGERI	3	108	3.000	10.000	1

KETERANGAN	
1	BERSAMA, ONLINE
2	MANDIRI
3	UNGGULAN, ONLINE
4	OFFLINE

NO	NPSN	STATUS	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	PROGRAM KEAHLIAN	DAYA TAMPUNG		KET
					ROMBEL	MURID	
1	40311965	NEGERI	SMKN 1 MAKASSAR	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA dan Keuangan Lembaga	4	144	
				Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	4	144	
				Pemasaran	4	144	
				Usaha Layanan Pariwisata	2	72	
				Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	3	108	
2	40311966	NEGERI	SMKN 2 MAKASSAR	Teknik Konstruksi dan Properti	2	72	
				Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	72	
				Teknik Pemesinan	1	36	
				Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	1	36	
				Teknik Ketenagalistrikan	3	108	
				Teknik Elektronika	3	108	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	3	108	
3	40311967	NEGERI	SMKN 3 MAKASSAR	Teknik Konstruksi dan Perumahan	1	36	
				Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	36	
				Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	1	36	
				Teknik Kendaraan Ringan	3	108	
				Teknik Instalasi Tenaga Listrik	3	108	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
4	40311968	NEGERI	SMKN 4 MAKASSAR	Teknik Energi Surya, Hidro dan Angin	1	36	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA DAN KEUANGAN LEMBAGA	3	108	
				MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	3	108	
				PEMASARAN	3	108	
				USAHA LAYANAN PARIWISATA	2	72	
5	40311969	NEGERI	SMKN 5 MAKASSAR	KULINER	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF (REGULER)	2	72	
				TEKNIK OTOMOTIF (INDUSTRI)	2	60	KELAS INDUSTRI
6	40311970	NEGERI	SMKN 6 MAKASSAR	TEKNIK PENGLASAN DAN FABRIKASI LOGAM	1	36	
				TEKNIK ELEKTRONIKA	3	108	
				TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	4	144	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				PERHOTELAN	3	108	
7	40307386	NEGERI	SMKN 7 MAKASSAR	KULINER	3	108	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	3	108	
				BUSANA	3	108	
				KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT	2	72	
				DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	
8	40311971	NEGERI	SMKN 8 MAKASSAR	PEKERJAAN SOSIAL	2	72	
				MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	3	108	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA DAN KEUANGAN LEMBAGA	3	108	
				PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM	2	72	
				KULINER	3	108	
9	40315369	NEGERI	SMKN 9 MAKASSAR	PERHOTELAN	2	72	
				USAHA LAYANAN WISATA	1	36	
				KECANTIKAN DAN SPA	1	36	
				BUSANA	2	72	
				MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	1	36	
10	69772517	NEGERI	SMKN 10 MAKASSAR	AGRIBISNIS PERIKANAN	2	72	
				TEKNIK ELEKTRONIKA	2	72	
				NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN	1	36	
				AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	1	36	
				TEKNIKA KAPAL PENANGKAP IKAN	1	36	
				AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	1	36	
				DESAIN PERMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	1	36	
				TEKNIK PEMESINAN	1	36	
11	40300203	NEGERI	SMKN 1 MAROS	TEKNIK OTOMOTIF	3	108	
				TEKNIK PENGLASAN KAPAL	1	36	
				TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI	2	72	
				TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	2	72	
				TEKNIK REKAYASA PERANGKAT LUNAK	1	36	
12	40315707	NEGERI	SMKN 2 MAROS	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	3	108	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR	2	72	
				MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	2	72	
				PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM	2	72	
12	40315707	NEGERI	SMKN 2 MAROS	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	72	
				TEKNIK OTOMOTIF	4	144	
				USAHA LAYANAN PARIWISATA	1	36	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	36	
				DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	
12	40315707	NEGERI	SMKN 2 MAROS	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
				DESAIN PERMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	1	36	

NO	NPSN	STATUS	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	PROGRAM KEAHLIAN	DAYA TAMPUNG		KET
					ROMBEL	MURID	
1	40301040	NEGERI	SMKN 1 GOWA	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA dan Keuamgan Lembaga (AKL)	3	108	
				Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB)	3	108	
				Pemasaran (PM)	3	108	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI (TJKT)	3	108	
				Teknik Elektronika (TE)	2	72	
				Usaha Layanan Pariwisata (ULP)	1	36	
2	40301042	NEGERI	SMKN 2 GOWA	SENI PERTUNJUKAN	3	108	
				BUSANA	2	72	
				KECANTIKAN DAN SPA	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	3	108	
				KULINER	3	108	
3	40313851	NEGERI	SMKN 3 GOWA	Teknik Pengelasan dan Fabrikasi logam	3	108	
				Desain Komunikasi Visual	3	108	
				Desain Produksi Kreatif Kriya (DPK KRIYA)	8	288	
				Teknik Furnitur (desain interior dan TEKNIK furniture)	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	3	108	
4	40301041	NEGERI	SMKN 4 GOWA	Desain Komunikasi Visual	4	144	
				Teknik Ketenagalistrikan	4	144	
				Teknik Elektronika	3	108	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	4	144	
				Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	3	108	
				Agribisnis Tanaman	4	144	
5	40315698	NEGERI	SMKN 5 GOWA	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	4	144	
				Teknik Ketenagalistrikan	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	5	180	
				Teknik Mesin	1	36	
				Desain Komunikasi Visual	1	36	

NO	NPSN	STATUS	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	PROGRAM KEAHLIAN	DAYA TAMPUNG		KET
					ROMBEL	MURID	
1	40302559	NEGERI	SMKN 1 BONE	DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	3	108	
				KECANTIKAN DAN SPA	1	36	
				KULINER	1	36	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	72	
				MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	3	108	
				BUSANA	2	72	
				PEMASARAN	3	108	
2	40314132	NEGERI	SMKN 2 BONE	TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	3	108	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	72	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	36	
				DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	1	36	
3	40314133	NEGERI	SMKN 3 BONE	TEKNIK OTOMOTIF	2	108	
				TEKNIK ELEKTRONIKA	1	36	
				TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	72	
				DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	
				MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	1	36	
4	40319188	NEGERI	SMKN 4 BONE	TEKNIK PENGELASAN DAN FABRIKASI LOGAM	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	36	
				MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	1	36	
				AGRIBISNIS TANAMAN	1	36	
5	403191889	NEGERI	SMKN 5 BONE	AGRIBISNIS TANAMAN	1	36	
				TEKNIS OTOMOTIF	2	72	
				MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	
6	60726237	NEGERI	SMKN 6 BONE	TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
				MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
7	60726235	NEGERI	SMKN 7 BONE	PERHOTELAN	1	36	
				BUSANA	1	36	
				DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	
				PEMASARAN	1	36	
				BROADCASTING DAN PERFILMAN	1	36	
8	69944581	NEGERI	SMKN 8 BONE	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	
				MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	2	72	
				AGRIBISNIS TANAMAN	2	72	
9	69977394	NEGERI	SMKN 9 BONE	AGRIBISNIS TERNAK	1	36	
				AGRIBISNIS TANAMAN	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	1	36	

NO	NPSN	STATUS	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	PROGRAM KEAHLIAN	DAYA TAMPUNG		KET
					ROMBEL	MURID	
1	40305472	NEGERI	SMKN 1 SIDENRENG RAPPANG	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	3	36	
				Pemasaran	2	36	
				Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	2	36	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA dan keuangan lembaga	2	36	
				Desain Komunikasi visual	2	36	
2	40305471	NEGERI	SMKN 2 SIDENRENG RAPPANG	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	36	
				Pemasaran	2	36	
				Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	2	36	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA dan keuangan lembaga	2	36	
				Desain Komunikasi visual	2	36	
3	40305473	NEGERI	SMKN 3 SIDENRENG RAPPANG	Agribisnis Tanaman	1	36	
				Agribisnis Ternak	2	36	
				Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	1	36	
				Teknik Ketenagalistrikan	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	36	
4	40308938	NEGERI	SMKN 4 SIDENRENG RAPPANG	Agribisnis ternak	3	108	
				Agribisnis tanaman	2	72	
				Mekanisasi Pertanian	1	36	
				Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	36	
5	40308936	NEGERI	SMKN 5 SIDENRENG RAPPANG	Teknik Audio Video	1	36	
				Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	4	144	
				Teknik Pemesinan	1	36	
6	69857770	NEGERI	SMKN 6 SIDENRENG RAPPANG	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
				Busana	1	36	
				Agribisnis Tanaman	1	36	
7	69916665	NEGERI	SMKN 7 SIDENRENG RAPPANG	Agribisnis Ternak	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				AGRIBISNIS PERIKANAN	1	36	
8	69948513	NEGERI	SMKN 8 SIDENRENG RAPPANG	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	36	
9	40303157	NEGERI	SMKN 1 WAJO	MANAJEMEN PERKANTORAN	2	36	
				TEKNIK AUDIO VIDEO	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				BISNIS RITEL	2	36	
				BUSANA	1	36	
				DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
				Pengembangan Perangkat Lunak & GIM	3	36	
10	40303154	NEGERI	SMKN 2 WAJO	Teknik Elektronika Industri	2	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	3	108	
				AGRIBISNIS PERIKANAN Air Tawar	1	36	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA dan Keuangan Lembaga	1	36	
				Pengembangan Perangkat Lunak & GIM	2	36	
11	40303152	NEGERI	SMKN 3 WAJO	Teknik Elektronika	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	1	36	
12	40303155	NEGERI	SMKN 4 WAJO	AGRIBISNIS PERIKANAN Payau dan Laut	1	36	
				Desain Komunikasi Visual	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	1	36	
13	40303153	NEGERI	SMKN 5 WAJO	Agribisnis Ternak Unggas	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	1	36	
14	40318248	NEGERI	SMKN 6 WAJO	TEKNIK OTOMOTIF	1	36	
				Teknik Elektronika	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				Agribisnis Tanaman	1	36	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA dan Keuangan Lembaga	1	36	
15	69932674	NEGERI	SMKN 7 WAJO	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	1	36	
16	69956462	NEGERI	SMKN 8 WAJO	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	1	36	
				Desain Permodelan dan Informasi Bangunan	1	36	
				AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR	1	36	
17	69956699	NEGERI	SMKN 9 WAJO	TEKNOLOGI FARMASI	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	36	
				Pemrograman Perangkat Lunak & Gim (PPLG)	2	36	
				Desain & Produksi Busana (DPB)	1	36	

NO	NPSN	STATUS	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	PROGRAM KEAHLIAN	DAYA TAMPUNG		KET
					ROMBEL	MURID	
18	40303661	NEGERI	SMKN 1 SOPPENG	Disain dan Produksi Busana (DPB)	3	108	
				PERHOTELAN	2	36	
				Kuliner	1	36	
				Tata Kecantikan Kulit dan Rambut (TKKR)	1	36	
				Teknik Elektronika Industri (TEI)	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI (TJKT)	4	36	
19	40303671	NEGERI	SMKN 2 SOPPENG	TEKNIK OTOMOTIF	2	36	
				Agribisnis Tanaman	2	36	
				Desain Produksi Busana (DPB)	2	36	
20	40303670	NEGERI	SMKN 3 SOPPENG	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI (TJKT)	3	36	
				Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL)	2	36	
21	40303660	NEGERI	SMKN 4 SOPPENG	TEKNIK OTOMOTIF	4	36	
				Teknik Elektronika	1	36	
				Animasi	1	36	
				Desain Komunikasi Visual (DKV)	2	36	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA dan Keuangan Lembaga (AKL)	2	36	
				Broadcasting dan Perfilman	1	36	
22	40310807	NEGERI	SMKN 5 SOPPENG	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB)	1	36	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA keuangan lembaga (AKL)	1	36	
				Disain Produksi Busana (DPB)	1	36	
				Akomodasi PERHOTELAN (APH)	1	36	
				Teknik sepeda motor (TSM)	1	36	

NO	NPSN	STATUS	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	PROGRAM KEAHLIAN	DAYA TAMPUNG		KET
					ROMBEL	MURID	
1	40303982	NEGERI	SMKN 1 BANTAENG	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA DAN KEUANGAN LEMBAGA	3	36	
				MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	3	36	
				BISNIS DARING PEMASARAN	3	36	
				BUSANA	2	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	3	36	
				DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	
2	40303981	NEGERI	SMKN 2 BANTAENG	NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN	1	36	
				AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR	1	36	
				REKAYASA PERANGKAT LUNAK	1	36	
				TEKNIK PENGELASAN	1	36	
				DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	1	32	
				TEKNIK KENDARAAN RINGAN	1	36	
3	40311875	NEGERI	SMKN 3 BANTAENG	TEKNIK SEPEDA MOTOR	2	72	
				TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	1	32	
				LAYANAN ASISTEN KEPERAWATAN DAN CAREGIVING	1	32	
				LAYANAN PENUNJANG KEFARMASIAN KLINIS DAN KOMUNITAS	1	32	
				DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	3	108	
				AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	1	36	
4	40318164	NEGERI	SMKN 4 BANTAENG	AGRIBISNIS TANAMAN	2	72	
				AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	1	32	
5	40318429	NEGERI	SMKN 5 BANTAENG	TEKNIK PERMESINAN	1	32	
				DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	1	32	
				TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	1	32	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	64	
				TEKNIK LABORATORIUM MEDIK	1	32	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	72	
6	40304253	NEGERI	SMKN 1 BULUKUMBA	BUSANA	2	72	
				MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	2	72	
				NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN	1	36	
				TEKNIK ELEKTRONIKA	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				TEKNIK OTOMOTIF	1	36	
7	40304252	NEGERI	SMKN 2 BULUKUMBA	PEMASARAN	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI (TKJT)	2	72	
				AGRIBISNIS TANAMAN (ATPH)	2	72	
				AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN (APH)	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF (TBSM)	1	36	
				TEKNIK ELEKTRONIKA	2	72	
8	40313376	NEGERI	SMKN 3 BULUKUMBA	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
				NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN	1	36	
				AGRIBISNIS PERIKANAN	1	36	
				TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	1	36	
				AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	2	72	
9	40304251	NEGERI	SMKN 4 BULUKUMBA	TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
10	40317589	NEGERI	SMKN 5 BULUKUMBA	TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	2	72	
				BUSANA	1	36	
11	40314690	NEGERI	SMKN 6 BULUKUMBA	AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
12	40314680	NEGERI	SMKN 7 BULUKUMBA	PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM	1	36	
				NAUTIKA KAPAL NIAGA	1	36	
				TEKNIK MESIN	1	37	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
				NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN	2	72	
13	40316618	NEGERI	SMKN 8 BULUKUMBA	AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	2	72	
				AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR	1	36	
				TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	1	36	
				REKAYASA PERANGKAT LUNAK	1	36	
14	40318394	NEGERI	SMKN 9 BULUKUMBA	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				TEKNIK OTOMOTIF	1	36	
				BUSANA	1	36	
15	69823290	NEGERI	SMKN 10 BULUKUMBA	USAHA PERTANIAN TERPADU	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	1	36	
				AGRIBISNIS TANAMAN	1	36	
16	69898950	NEGERI	SMKN 11 BULUKUMBA	TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF (TKRO)	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI (TJKT)	1	36	
				BUSANA (TB)	1	36	
				AGROBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA (ATPH)	1	36	
17	40304501	NEGERI	SMKN 1 SINJAI	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	4	144	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA dan Keuangan Lembaga	2	72	
				Pemasaran	2	72	
				Busana	2	72	
18	40310372	NEGERI	SMKN 2 SINJAI	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				Agribisnis Tanaman Perkebunan	5	26	
				Agribisnis Ternak Ruminansia	3	11	
				Broadcasting dan Perfilman	3	21	
				AGRIBISNIS PERIKANAN Air Tawar	3	12	
19	40314525	NEGERI	SMKN 3 SINJAI	TEKNIK OTOMOTIF	5	106	
				Nautika Kapal Penangkap Ikan	2	72	
				Usaha Layanan Wisata	2	72	
20	69753657	NEGERI	SMKN 4 SINJAI	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	2	72	
				AGRIBISNIS PERIKANAN air payau dan laut	6	143	

NO	NPSN	STATUS	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	PROGRAM KEAHLIAN	DAYA TAMPUNG		KET
					ROMBEL	MURID	
1	40304839	NEGERI	SMKN 1 KEPULAUAN SELAYAR	MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	3	108	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA DAN KEUANGAN LEMBAGA	3	108	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				USAHA LAYANAN PARIWISATA	1	36	
				DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	72	
2	40304838	NEGERI	SMKN 2 KEPULAUAN SELAYAR	AGRIBISNIS TANAMAN	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
3	40313131	NEGERI	SMKN 3 KEPULAUAN SELAYAR	NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN	1	36	
				AGRIBISNIS PERIKANAN	2	72	
				NAUTIKA KAPAL NIAGA	2	72	
				TEKNIK OTOMOTIF	1	36	
4	40315141	NEGERI	SMKN 4 KEPULAUAN SELAYAR	AGRIBISNIS TANAMAN	1	36	
				NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	1	36	
5	40312538	NEGERI	SMKN 5 KEPULAUAN SELAYAR	LAYANAN KESEHATAN	3	108	
				TEKNOLOGI FARMASI	2	72	
				PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
6	40318461	NEGERI	SMKN 6 KEPULAUAN SELAYAR	AGRIBISNIS TANAMAN	1	36	
7	69899613	NEGERI	SMKN 7 KEPULAUAN SELAYAR	AGRIBISNIS DAN AGRITEKNOLOGI	2	72	
				TEKNIK OTOMOTIF	1	36	
8	69943262	NEGERI	SMKN 8 KEPULAUAN SELAYAR	AGRIBISNIS TANAMAN	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				USAHA LAYANAN PARIWISATA	1	36	

NO	NPSN	STATUS	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	PROGRAM KEAHLIAN	DAYA TAMPUNG		KET
					ROMBEL	MURID	
1	40301854	NEGERI	SMK NEGERI 1 JENEPONTO	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	1	36	
				PEMASARAN	2	72	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	72	
				KULINER	1	36	
2	40312505	NEGERI	SMK NEGERI 2 JENEPONTO	BUSANA	1	36	
				AGRIBISNIS TANAMAN	3	108	
				TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				BUSANA	1	36	
3	40312506	NEGERI	SMK NEGERI 3 JENEPONTO	AGRIBISNIS PERIKANAN	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	1	36	
				NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN	1	36	
				MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	1	36	
4	40312507	NEGERI	SMK NEGERI 4 JENEPONTO	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	3	108	
				TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	2	72	
				AGRIBISNIS TANAMAN	2	72	
				AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	2	72	
5	40312508	NEGERI	SMK NEGERI 5 JENEPONTO	AGRIBISNIS TANAMAN	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
6	40312509	NEGERI	SMK NEGERI 6 JENEPONTO	TEKNIK OTOMOTIF	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
7	40312510	NEGERI	SMK NEGERI 7 JENEPONTO	AGRIBISNIS TANAMAN	1	36	
				AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
8	40314662	NEGERI	SMK NEGERI 8 JENEPONTO	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	2	72	
				TEKNIK ELEKTRONIKA	1	36	
9	69765080	NEGERI	SMK NEGERI 9 JENEPONTO	DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	1	36	
				TEKNIK PENGLASAN DAN FABRIKASI LOGAM	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				TEKNIK KENDARAAN RINGAN	1	36	
				TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	1	36	
10	69846251	NEGERI	SMK NEGERI 10 JENEPONTO	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	2	72	
				PEMASARAN	1	36	
				AGRIBISNIS TERNAK	1	36	
				Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	36	
11	40301565	NEGERI	SMKN 1 TAKALAR	TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				Asisten Keperawatan dan Caregiver	1	36	
				Nautika Kapal Penangkap Ikan	1	36	
				AGRIBISNIS PERIKANAN Air Tawar	1	36	
				PERHOTELAN	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	3	108	
12	40308585	NEGERI	SMKN 2 TAKALAR	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				Rekayasa Perangkat Lunak	1	36	
				Bisnis Retail	1	36	
				Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	3	108	
				Agribisnis Tanaman	2	72	
13	40308586	NEGERI	SMKN 3 TAKALAR	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	3	108	
				Bisnis Retail	2	72	
				Teknik Elektronika Industri	1	36	
				Nautika Kapal Penangkap Ikan	1	36	
14	40308587	NEGERI	SMKN 4 TAKALAR	AGRIBISNIS PERIKANAN Air Tawar	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis	2	72	
				TEKNIK OTOMOTIF Kendaraan Ringan	2	72	
15	40308588	NEGERI	SMKN 5 TAKALAR	TEKNIK OTOMOTIF	3	108	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	3	108	
16	40314271	NEGERI	SMKN 6 TAKALAR	Agribisnis Tanaman Perkebunan	1	36	
				Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	3	108	
17	69759282	NEGERI	SMKN 7 TAKALAR	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				Teknik Sepeda Motor	3	108	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	72	

NO	NPSN	STATUS	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	PROGRAM KEAHLIAN	DAYA TAMPUNG		KET
					ROMBEL	MURID	
1	40307704	Swasta	SMK AMSIR 1 PAREPARE	Teknik Audio Video	1	36	
				Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	36	
				Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	36	
				Teknik Pengelasan	1	36	
2	40307706	Swasta	SMK BAHARI PAREPARE	Teknik Komputer dan Informatika	1	36	
				Nautika Kapal Niaga	1	36	
				Teknika Kapal Niaga	1	36	
				Keperawatan	1	36	
3	40307699	Swasta	SMK DDI PAREPARE	Farmasi	1	36	
				Bisnis Daring dan Pemasaran	1	36	
				Teknik Otomotif	2	72	
				Teknik Komputer dan Jaringan	1	36	
4	40314225	Swasta	SMK FARMASI YASARI PAREPARE	Farmasi	2	72	
5	69767579	Swasta	SMK KESEHATAN BAHARI	Farmasi	1	36	
6	40307701	Swasta	SMK MUHAMMADIYAH PAREPARE	Keperawatan	1	36	
				Teknik Audio Video	1	36	
7	40307703	Swasta	SMK TELKOMUNIKASI PAREPARE	Teknik Komputer dan Jaringan	1	36	
				Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	36	
				Multimedia	1	36	
				Teknik Audio Video	1	36	
8	40307697	Negeri	SMKN 1 PAREPARE	MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	3	108	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	3	108	
				DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	3	108	
				PEMASARAN	1	36	
9	40307702	Negeri	SMKN 2 PAREPARE	TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN	2	72	
				DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	2	72	
				TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	2	72	
				TEKNIK ELEKTRONIKA	2	72	
				TEKNIK MESIN	1	36	
				TEKNIK PENGELASAN DAN FABRIKASI LOGAM	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
10	40307698	Negeri	SMKN 3 PAREPARE	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	3	108	
				PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				PERHOTELAN	1	36	
				KULINER	1	36	
				KECANTIKAN DAN SPA	1	36	
				DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	72	
11	70031521	Swasta	SMKMuhammadiyah 1 Barru	BROADCASTING DANPERFILMAN	1	36	
				BUSANA	2	72	
				Agribisnis Perikanan Dan Air Tawar	1	36	
				Nautika Kapal Niaga	2	72	
				Teknika Kapal Niaga	1	36	
				Agribisnis Tanaman	1	36	
				Akuntansi Dan Keuangan Lembaga	3	108	
				Pemasaran	3	108	
				Desain Komunikasi Visual	2	72	
				Busana	2	72	
				Manajemen Perkantoran DanLayanan Bisnis	3	108	
12	69899751	Swasta	SMK PelayaranLintas Nusantara Barru	Teknik Jaringan KomputerDan Telekomunikasi	1	36	
				Teknik Otomotif	2	72	
				Teknik Pengelasan Dan Fabrikasi Logam	1	36	
				Teknik Elektronika	1	36	
				Teknik Jaringan KomputerDan Telekomunikasi	2	72	
				Nautika Kapal Penangkap Ikan	1	36	
13	70030174	Swasta	SMK Islam Pesantren Alam Indonesia	Desain Komunikasi Visual	1	36	
				Busana	2	72	
				Manajemen Perkantoran DanLayanan Bisnis	3	108	
				Teknik Jaringan KomputerDan Telekomunikasi	1	36	
				Teknik Otomotif	2	72	
14	40302143	Negeri	SMKN 1 Barru	Teknik Jaringan KomputerDan Telekomunikasi	1	36	
				Teknik Otomotif	2	72	
				Teknik Pengelasan Dan Fabrikasi Logam	1	36	
				Agribisnis Tanaman	1	36	
				Teknik Geologi Pertambangan	1	36	
				Akomodasi Perhotelan	1	36	
15	40314186	Negeri	SMKN 2 Barru	Pengembangan Perangkat Lunak Dan Gim	1	36	
				Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	72	
				TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	1	36	
				DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	72	
				BISNIS DIGITAL	2	72	
16	40318161	Negeri	SMKN 3 Barru	MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	2	72	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA DAN KEUANGAN LEMBAGA	4	144	
				BUSANA	3	108	
				TEKNIK OTOMOTIF	1	36	
17	69725065	Negeri	SMKN 4 Barru	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	36	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	4	144	
18	69762727	Negeri	SMKN 5 Barru	PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM	3	108	
				AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	4	144	
				AGRIBISNIS PERIKANAN	3	108	
				PERHOTELAN	2	72	
19	40314104	NEGERI	UPT SMKN 1 PINRANG	USAHA LAYANAN PARIWISATA	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	1	36	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	36	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	36	
20	69896982	NEGERI	SMKN 10 PINRANG	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	4	144	
				PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM	3	108	
				AGRIBISNIS PERIKANAN	3	108	
21	40314105	NEGERI	UPT SMKN 2 PINRANG	PERHOTELAN	2	72	
				USAHA LAYANAN PARIWISATA	1	36	
				AGRIBISNIS PERIKANAN	3	108	
				PERHOTELAN	2	72	

NO	NPSN	STATUS	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	PROGRAM KEAHLIAN	DAYA TAMPUNG		KET
					ROMBEL	MURID	
22	40311879	NEGERI	UPT SMKN 3 PINRANG	TEKNIK OTOMOTIF	1	36	
				TEKNIS INSTALASI TENAGA LISTRIK	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	72	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	72	
				MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	1	36	
23	40315370	NEGERI	UPT SMKN 4 PINRANG	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	36	
				DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	72	
				TEKNIK OTOMOTIF	5	180	
24	40318319	NEGERI	UPT SMKN 5 PINRANG	MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	1	36	
				DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	2	72	
				AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	2	72	
				MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	1	36	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA DAN KEUANGAN LEMBAGA	3	108	
25	69761933	NEGERI	UPT SMKN 6 PINRANG	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
26	69761931	NEGERI	UPT SMKN 7 PINRANG	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	72	
				AGRIBISNIS PERIKANAN	2	72	
				NAUTIKA KAPAL NIAGA	1	36	
27	69830585	NEGERI	UPT SMKN 8 PINRANG	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
28	69830596	NEGERI	SMKN 9 PINRANG	PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM	2	72	
				MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	1	36	
				AGRIBISNIS PERIKANAN	2	72	
				USAHA LAYANAN PARIWISATA	1	36	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	72	
29	40305086	SWASTA	SMKS BARAMULI PINRANG	Desain pemodelan dan Informasi Bangunan	1	36	
				Teknik Instalasi Tenaga listrik	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	4	144	
				Teknik audio video	1	36	
				Asisten keperawatan	1	36	
30	40311985	SWASTA	SMKS DDI KABALLANGAN	TKJ (TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI)	1	36	
31	69761932	SWASTA	SMKS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	Farmasi Industri	1	36	
				Teknik Informatika	1	36	

NO	NPSN	STATUS	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	PROGRAM KEAHLIAN	DAYA TAMPUNG		KET
					ROMBEL	MURID	
1	40300606	NEGERI	SMKN 1 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	Pemasaran	3	108	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA dan Keuangan Lembaga	3	108	
				Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	3	108	
				Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	3	108	
				Desain Komunikasi Visual	2	72	
2	40300608	NEGERI	SMKN 2 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	1	36	
				BUSANA	2	72	
				Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	1	36	
				PERHOTELAN	1	36	
				Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	3	108	
				TEKNIK OTOMOTIF	6	216	
3	40300607	NEGERI	SMKN 3 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	1	36	
				TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
4	40300605	NEGERI	SMKN 4 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	TEKNIK PENGLASAN DAN FABRIKASI LOGAM	5	180	
				MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	3	108	
5	40318148	NEGERI	SMKN 5 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	Manajemen Perkantoran	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
				DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	1	36	
6	69758560	NEGERI	SMKN 6 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	AGRIBISNIS PERIKANAN	1	36	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	72	
				Teknik Pengelasan	1	36	
7	69851395	NEGERI	SMKN 7 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	KIMIA ANALISIS	1	36	
				AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	36	
8	69922884	NEGERI	SMKN 8 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	36	
				Teknik Sepeda Motor	1	36	
9	69955523	NEGERI	SMKN 9 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	TEKNIK OTOMOTIF	1	36	
				Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	1	36	
				USAHA LAYANAN PARIWISATA	1	36	

NO	NPSN	STATUS	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	PROGRAM KEAHLIAN	DAYA TAMPUNG		KET
					ROMBEL	MURID	
1	40313024	NEGERI	SMKN 1 ENREKANG	Teknik Audio Video	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				Pemasaran	1	36	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA dan Keuangan Lembag	2	72	
2	40312098	NEGERI	SMKN 2 ENREKANG	Manajemen Perkantoran dan layanan Bisnis	2	72	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	36	
3	40316702	NEGERI	SMKN 3 ENREKANG	Agribisnis Ternak	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				AGRIBISNIS PERIKANAN	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	1	36	
4	40317802	NEGERI	SMKN 4 ENREKANG	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA dan Keuangan Lembag	1	36	
				Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
				Teknik Ketenagalistrikan	1	36	
5	69877341	NEGERI	SMKN 5 ENREKANG	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA dan Keuangan Lembag	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
				TEKNIK OTOMOTIF	1	36	
6	70004030	NEGERI	SMKN 6 ENREKANG	BUSANA	1	36	
				Ketenagalistrikan	1	36	
				Teknik Alat Berat	1	36	
				Desain Komunikasi Visual	1	36	
7	40306527	NEGERI	SMKN 1 TANA TORAJA	Teknik Konstruksi dan Perumahan	1	36	
				Desan Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	72	
				Teknik Elektronika	2	72	
				Teknik Pengelasan dan Fabrika Logam	2	72	
				Teknik Ketenagalistrikan	2	72	
				TEKNIK OTOMOTIF	3	108	
8	40309881	NEGERI	SMKN 2 Tana Toraja	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA dan Keuangan Lembag	2	72	
				TEKNIK OTOMOTIF	3	108	
				Teknik Pengelasan	1	36	
9	40318220	NEGERI	SMKN 3 Tana Toraja	Teknik Konstruksi dan Perumahan	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	5	180	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA dan Keuangan Lembag	2	72	
10	40309883	NEGERI	SMKN 4 Tana Toraja	TEKNIK OTOMOTIF	3	108	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				BUSANA	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	3	108	
11	40306528	NEGERI	SMKN 1 Toraja Utara	Pemasaran	3	108	
				Manajemen Perkantoran dan Manajemen Bisnis	3	108	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA dan Keuangan Lembag	3	108	
				PERHOTELAN	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
12	40306529	NEGERI	SMKN 2 Toraja Utara	Desain Komunikasi Visual	1	36	
				BUSANA	2	72	
				Teknik Sepeda Motor	1	36	
				Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	1	36	
13	40309879	NEGERI	SMKN 3 Toraja Utara	Desan Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	36	
				Teknik Instalasi Tenaga listrik	2	72	
				Teknik Pengelasan	2	72	
				TEKNIK OTOMOTIF	5	180	
14	40314340	NEGERI	SMKN 4 Toraja Utara	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	3	108	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
15	69851375	NEGERI	SMKN 5 Toraja Utara	TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
				TEKNIK PENGLASAN	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA dan Keuangan Lembag	2	72	

NO	NPSN	STATUS	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	PROGRAM KEAHLIAN	DAYA TAMPUNG		KET
					ROMBEL	MURID	
1	40309325	NEGERI	SMKN 1 LUWU	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	2	72	
2	40310796	NEGERI	SMKN 2 LUWU	TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	3	108	
				TEKNIK MESIN	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM	1	36	
3	40314512	NEGERI	SMKN 3 LUWU	MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	2	72	
				TEKNIK OTOMOTIF	3	108	
				Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	3	108	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA dan Keuangan Lembaga	1	36	
4	40316113	NEGERI	SMKN 4 LUWU	TEKNIK OTOMOTIF	3	108	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura (ATPH)	1	36	
				Teknik Produksi Hasil Hutan (TPHH)	1	36	
				TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN	1	36	
5	40315384	NEGERI	SMKN 5 LUWU	DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	1	36	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	36	
				PEMASARAN	1	36	
				USAHA LAYANAN PARIWISATA	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
6	40318186	NEGERI	SMKN 6 LUWU	Teknik Ketenagalistrikan	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	1	36	
7	40318561	NEGERI	SMKN 7 LUWU	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
8	40318560	NEGERI	SMKN 8 LUWU	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
9	40318565	NEGERI	SMKN 9 LUWU	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	1	36	
10	40318562	NEGERI	SMKN 10 LUWU	TEKNIK ENERGI TERBARUKAN	1	36	
				TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI	1	36	
				MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	1	36	
11	40318563	NEGERI	SMKN 11 LUWU	TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI	1	36	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	36	
				PERHOTELAN	1	36	
12	69754012	NEGERI	SMKN 12 LUWU	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	1	36	
13	69952409	NEGERI	SMKN 13 LUWU	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	1	36	
14	40307844	NEGERI	SMKN 1 PALOPO	Agribisnis Tanaman Perkebunan	1	36	
				Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	4	144	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA dan Keungan Lembaga	4	144	
				Pemasaran	3	108	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	4	144	
15	40307845	NEGERI	SMKN 2 PALOPO	Kuliner	2	72	
				Usaha Layanan Wisata	1	36	
				Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	36	
				Teknik Ketenagalistrikan	3	108	
				Teknik Elektronika	2	72	
				TEKNIK OTOMOTIF	3	108	
				Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	1	36	
16	40311050	NEGERI	SMKN 3 PALOPO	Teknik Mesin	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	3	108	
				Kimia Analisis	2	72	
				Nautika Kapal Niaga	2	72	
				Teknika Kapal Niaga	2	72	
17	40318580	NEGERI	SMKN 4 PALOPO	Nautika Kapal Penangkap Ikan	1	36	
				Teknika Kapal Penangkap Ikan	1	36	
				Teknik Komputer & Jaringan	2	72	
				Desain Komunikasi Visual	1	36	
18	69882347	NEGERI	SMKN 5 PALOPO	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	1	36	
				Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	72	
				PERHOTELAN	2	72	
19	69883578	NEGERI	SMKN 6 PALOPO	Usaha Layanan Wisata	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
20	69947420	NEGERI	SMKN 7 PALOPO	SENI PERTUNJUKAN	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
				Teknik Las dan Fabrikasi Logam	1	36	

NO	NPSN	STATUS	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	PROGRAM KEAHLIAN	DAYA TAMPUNG		KET
					ROMBEL	MURID	
1	40306912	NEGERI	SMKN 1 LUWU UTARA	TEKNIK OTOMOTIF	3	108	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	3	108	
				Agribisnis Tanaman	3	108	
				Agribisnis pengolahan hasil pertanian	1	36	
				Agribisnis Peternakan	1	36	
				Desain pemodelan dan informasi bangunan	2	72	
2	40306911	NEGERI	SMKN 2 LUWU UTARA	TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	3	108	
				Pengembangan Perangkat Lunak dan GIM	2	72	
				Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	36	
				Teknik Elektronika	1	36	
				Tenik Pengelasan	1	36	
3	40318284	NEGERI	SMKN 3 LUWU UTARA	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
4	69770344	NEGERI	SMKN 4 LUWU UTARA	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
5	69753102	NEGERI	SMKN 5 LUWU UTARA	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
				Agribisnis pengolahan Pertanian	1	36	
				AGRIBISNIS PERIKANAN	1	36	
6	69857717	NEGERI	SMKN 6 LUWU UTARA	Nautika Kapal Niaga	1	36	
				PERHOTELAN	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				Agribisnis pengolahan hasil pertanian	1	36	
				Agribisnis Tanaman	1	36	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
7	69856870	NEGERI	SMKN 7 LUWU UTARA	Teknik Kendaraan Ringan otomotif	1	36	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				Agribisnis Tanaman	2	72	
8	69896342	NEGERI	SMKN 8 LUWU UTARA	Agribisnis pengolahan hasil pertanian	2	72	
				TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
9	40310806	NEGERI	SMKN 1 LUWU TIMUR	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	3	108	
				TEKNIK OTOMOTIF	3	108	
				TEKNIK GEOLOGI PERTAMBANGAN	1	36	
10	40318362	NEGERI	SMKN 2 LUWU TIMUR	TEKNIK PENGELASAN DAN FABRIKASI LOGAM	2	72	
				TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	3	105	
				Agribisnis Tanaman Perkebunan	2	70	
				AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA dan Keuangan Lembang	2	70	
				Desain Komunikasi Visual	1	35	
				Agribisnis Ternak Unggas	1	35	